DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPPA) ACEH

EVALUASI TERPADU
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
Proses Dan Capaiannya di Aceh

EVALUASI TERPADU

ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA:

Proses Dan Capaiannya di Aceh

Tim Peneliti

Dr. Hj. Rasyidah, M.Ag

Ismiati, S.Ag. M.Si

Devi Purnama Sari, SKM. MPH

Taufik Riswan, SKM

Abdullah Abdul Muthaleb

Editor

Dr. Cut Rita Mutia, S.Sos. MM

Layouter

Kamaruddin

Design

M. Jevri Bustamam

Cetakan Pertama: November 2019

Diterbitkan oleh:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Jalan Tgk. Batee Timoh No. 2 Jeunglingke Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Telp/Fax : (0651) 33095 – 21420

E- mail : dinaspppa@acehprov.go.id

Website : dinaspppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, Tahun 2019

ISBN 978-602-70065-9-1

9 786027 006591

KATA PENGANTAR TIM PENELITI

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya sehingga kita semua senantiasa dapat menjalankan aktivitas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula kita sampaikan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita saat ini dapat merasakan indahnya kehidupan yang beradab, menghargai perbedaan dan bisa melihat betapa indahnya Islam yang menempakan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah SWT yang dicita-citakan dapat hidup harmonis tanpa diskriminasi.

Dalam kesempatan ini, izin kami sebagai tim peneliti *"Evaluasi Terpadu Anugerah Parahita Ekapraya: Proses dan Capaiannya di Aceh"* menyampaikan laporan ini yang telah dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan sebuah potret upaya, capaian dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam proses meraih sebuah perhargaan nasional yang rutin diberikan bernama "Anugerah Parahita Ekapraya" atau lazim disingkat APE. Secara khusus memang fokus pada dinamika tersebut tetapi secara umum juga memotret hal lainnya yang berkenaan dengan bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan jalannya APE baik di tingkat nasional maupun daerah di Aceh baik dari sisi instrumen (perubahan indikator dan hal teknis lainnya) sehingga diketahui secara utuh dinamikanya sejak diluncurkan tahun 2004 hingga saat ini. Selain itu juga untuk melihat perkembangan pengisian aplikasi APE baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2018. Proses ini dengan tetap melihat apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi khususnya oleh Dinas yang menangani urusan PP dan PA di Aceh. Terakhir, untuk mengkaji sejauhmana dukungan kebijakan, strategi yang dikembakan, alokasi anggaran yang tersedia, peran tim Penggerak PPRG, serta bagaimana rencana aksi untuk pencapaian APE pada 2020 mendatang.

Penelitian ini awalnya direncanakan selesai dalam waktu yang singkat, hanya tiga bulan dari masa pembentukan tim hingga selesainya laporan penelitian. Tetapi tak dapat dihindari, dengan dinamika yang ada terutama menyesuaikan waktu yang tersedia baik pada tataran tim peneliti, terlebih lagi keluangan waktu teman-teman mitra kerja di daerah yang menjadi sampel penelitian ini terutama dari unsur Bappeda dan Dinas yang menangani urusan PP dan PA, menjadikan rencana awal

bergeser. Namun demikian, pergeseran waktu ini pada sisi yang berbeda juga memberikan kesempatan bagi tim peneliti untuk memperkaya referensi mengingat kajian-kajian seputar “Anugerah Parahita Ekapraya” ini pun masih sangat terbatas.

Laporan ini dengan segala keterbatasnnya semoga menjadi informasi penting bagaimana melihat dinamika khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Aceh dalam mengaungkan “Anugerah Parahita Ekapraya” yang selama ini hanya dianggap sebagai tugas dari institusi ini, hanya karena dinilai sebagai ujung tombak yang menangani urusan pemberdayaan perempuan. Padahal hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kerja-kerja kolaboratif lintas sektor yang memberikan sinyal adanya perubahan persepsi tersebut bahwa “Anugerah Parahita Ekapraya” tersebut ternyata butuh dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan dalam jajaran Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Bappeda dan Dinas yang menangani urusan PP dan PA di kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian ini. Tanpa dukungan dan bantuannya tentu penelitian ini akan terasa hambar dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Terima kasih juga kepada Dinas PPPA Aceh yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk terlibat penuh dalam penelitian ini.

Besar harapan kami semoga hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dan menjadi salah satu pertimbangan dalam mendesain arah program dan kegiatan bukan hanya pada orientasi meraih “Anugerah Parahita Ekapraya” tetapi juga dalam kerangka meningkatkan kualitas pembangunan sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh. Semoga.

Banda Aceh, 26 November 2o19

Tim Peneliti

KATA SAMBUTAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Segala puji dan rasa syukur mari kita panjatnya ke hadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya, kita masih bisa menjalakan tugas dan kewajiban kita dalam kondisi yang sehat. Shalawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya empat belas abad yang lalu, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan menjadi bagian dari upaya kita saat ini khususnya untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi khususnya dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh.

Atas nama Pemerintah Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Aceh kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim peneliti karena dengan kerja kerasnya Laporan Penelitian *"Evaluasi Terpadu Anugerah Parahita Ekapraya: Proses dan Capaiannya di Aceh"* ini akhirnya bisa disajikan dan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kami menyadari sepenuhnya bahwa salah satu tantangan mengapa sampai saat ini penghargaan tersebut belum kita peroleh sama sekali karena memang selama ini kerja-kerja dengan target meraihnya masih mutlak disandang oleh Dinas yang menangani urusan PP dan PA, bukan hanya di tingkat provinsi tetapi juga merata hingga kabupaten/kota di Aceh.

Oleh karena itu, laporan ini paling tidak menjadi refleksi sekaligus harus dapat dijadikan panduan dalam penyusunan agenda bersama ke depan. Membaca laporan ini memberikan gambaran bahwa selama ini bukan tidak ada pembangunan yang berjalan tetapi banyak yang sudah dikerjakan tetapi tidak cukup tersedia informasi sejauhmana capaiannya itu. Padahal ketika kita bicara tentang "*Anugerah Parahita Ekapraya"* maka kita harus menyajikan data dan informasi apa yang sudah kita kerjakan bersama terutama terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kedua aspek ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita ingin mencapai prestasi tersebut.

Kami di Dinas PPPA Aceh juga mengakui jika selama ini kita dihadapkan pada penginputan aplikasi APE yang terkendala karena data yang harus ada tersebut bukan hanya yang dikerjakan atau dikuasai oleh kami di Dinas PPPA Aceh. Malah sebagian besaranya itu tersebar di sejumlah SKPA lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan beberapa SKPA lainnya yang juga punya kontribusi dengan indikator yang ditetapkan dalam APE tersebut.

Oleh sebab itu, sekali lagi bagi kami laporan ini sangat bermakna yang akan memberikan informasi dan arah kerja ke depan termasuk bagaimana saling memperkuat dan membangun koordinasi lintas sektor sehingga dalam jangka pendek APE tersebut dapat kita raih bersama. Namun demikian, dalam jangka panjang kita juga bisa memperkuat kualitas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan strategi PUG dan PPRG yang lebih komprehesif termasuk dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini terutama sekali dengan Bappeda dan Dinas yang menangani urusan PP dan PA.

Semoga pada tahun mendatang, banyak perbaikan yang bisa kita lakukan bersama. Segala keterbatasan dan kekurangan kita seperti dalam temuan penelitian ini hendaknya dapat dijadikan refleksi masing-masing lembaga termasuk kami di Dinas PPPA Aceh sehingga kerja-kerja pembangunan PP dan PA ke depan semakin baik, termasuk dalam cita-cita kita meraih APE tersebut. Kami percaya hal demikian bukan tidak mungkin dapat kita lakukan sepanjang semua pihak dapat berkontribusi memperkuat implementasi PUG dan PPRG sebagai bagian tidak terpisahkan dari penghargaan tersebut.

Akhir kata, selamat membaca.

Banda Aceh, 28 November 2019

NEVI ARIYANI, SE
NIP: 19621108 199203 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TIM PENELITI..... i
KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS PP DAN PA ACEH.....iii
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR ISTILAH..... vii
DAFTAR GAMBAR..... ix
DAFTAR TABEL.....xi
DAFTAR SINGKATAN..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A.. LATAR BELAKANG.....1
B.. MAKSUD DAN TUJUAN.....3
C.. MANFAAT PENELITIAN.....4
D.. SISTEMATIKA PENULISAN..... 4

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....7
A.. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.....7
B.. PERLINDUNGAN ANAK.....12
C.. GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.....14
D.. PRASYARAT PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN GENDER..... 17
E.. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER..... 19
F.. ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA.....23

BAB III METODELOGI PENELITIAN 31
A.. PENDEKATAN PENELITIAN.....31
B.. SUMBER DATA DATA.....31
C.. TEKNIK PENGUMPULAN DATA..... 31
D.. ANALISIS DATA.....32
E.. TAHAPAN PENELITIAN.....33
F.. LOKASI PENELITIAN..... 33

BAB IV ANALISIS DATA DAN TEMUAN.....35
A.. DINAMIKA KELEMBAGAAN PP DAN PA..... 35
B.. DUKUNGAN ANGGARAN TINGKAT PROVINSI.....41
C.. TREND PERAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA..... 41
D.. EVALUASI TINGKAT PROVINSI..... 51

E.. PERBEDAAN CAPAIAN SKOR APE TAHUN 2016 DAN 2018..... 54
F.. HAMBATAN DAN TANTANGAN PROVINSI.....55
G. EVALUASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA..... 56
1.. PENGALAMAN PENGISIAN APE..... 59
2.. STRATEGI MERAIH APE 2020.....65
3.. PERAN TIM PENGGERAK PPRG.....68
4.. HAMBATAN DAN TANTANGAN KAB/KOTA.....68

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 71
A.. KESIMPULAN.....71
B.. REKOMENDASI.....74

DAFTAR RUJUKAN 77

DAFTAR ISTILAH

Anugerah Parahita Ekapraya atau disingkat APE merupakan suatu penghargaan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang peduli terhadap keselamatan/kesejahteraan perempuan dan laki-laki dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Parahita bermakna memperhatikan dan memelihara kesejahteraan orang lain, sedangkan Ekapraya mengandung arti menggambarkan kebersamaan antara perempuan dan laki-laki.

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah "gender" digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor yang mempengaruhi. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan. Untuk melakukan analisis gender diperlukan data gender, yang kemudian disusun menjadi indikator gender.

Data Gender adalah data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Indikator Gender adalah petunjuk yang memperlihatkan seberapa jauh dan dengan cara apa program-program dan proyek-proyek pembangunan mencapai tujuannya yaitu kesetaraan gender. Indikator yang peka gender mengukur perubahan ketimpangan gender menjadi kesetaraan dari waktu ke waktu.

Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi laki-laki dan perempuan di seluruh bidang pembangunan.

Kesenjangan Gender adalah bentuk ketidak seimbangan atau perbedaan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, memperoleh penguasaan terhadap sumberdaya seperti mendapatkan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain, serta ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Dimulai dari aspek perencanaan hingga pengalokasian anggaran.

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pengarusutamaan dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024	16
Gambar 2	Filosofi “Anugerah Parahita Ekapraya”	24
Gambar 3	Dinamika Pelaksanaan APE 2014-2018	25
Gambar 4	Penilaian APE Tahun 2016	26
Gambar 5	Perbandingan Perubahan Regulasi Terkait APE	27
Gambar 6	Perubahan Regulasi dan Indikator APE	28
Gambar 7	Proses Penilaian APE 2018	28
Gambar 8	Manfaat APE bagi Pemerintah Daerah	29
Gambar 9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh Menurut Urusan Pemerintahan	39
Gambar 10	Pemetaan Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh Menurut Bidang yang Menangani PPPA	40
Gambar 11	Peta Pemenang APE K/L, Prov dan Kab/Kota Tahun 2016	43
Gambar 12	Kondisi Perkembangan PUG di Provinsi Tahun 2016	44
Gambar 13	Kategori Perkembangan PUG Daerah Tahun 2016	45
Gambar 14	IPG Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Yang di Atas Rata Rata Nasional	57
Gambar 15	Perbandingan Nilai APE Tertinggi dan Terendah Tahun 2016 dan 2018	58
Gambar 16	Tiga Fokus Evaluasi APE	59
Gambar 17	Skor Nilai APE tahun 2016 Menurut Kabupaten/kota di Aceh	60
Gambar 18	Skor Nilai APE tahun 2018 Menurut kabupaten/kota di Aceh	61
Gambar 19	Perbandingan Skor Nilai APE 2018 dari Segi Indikator A dan Indikator B	62
Gambar 20	Kategorisasi Skor APE 2018 Menurut Kab/Kota di Aceh	63
Gambar 21	Perbandingan Pengisian APE Tahun 2016 dan Tahun 2018	64
Gambar 22	Kabupaten/Kota dan Pengalaman Pengisian APE	64
Gambar 23	Pengalaman Pengisian APE Satu Kali	65
Gambar 24	Peran Tim Penggerak PPRG	68
Gambar 25	Analisis Pohon Masalah Terkait Lemahnya Capaian APE tahun 2016 dan 2018	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuh Prasyarat dan Komponen Kunci PUG	17
Tabel 2	Agenda dan Waktu Pelaksanaan	33
Tabel 3	Sebaran Tim Peneliti dan Lokasi	33
Tabel 4	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	35
Tabel 5	Nomenklatur Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota Se Aceh	37
Tabel 6	Trend Anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersumber APBA 2008 s.d 2019	41
Tabel 7	Sekilas Perbandingan empat Provinsi Peraih Kategori Mentor	47
Tabel 8	Sekilas Perbandingan Empat Kabupaten Peraih Kategori Mentor	49
Tabel 9	Rekapitulasi Kegiatan Bidang DIGA DPPPA Aceh Untuk Advokasi APE Tahun 206 - 2019	53
Tabe 10	Capaian Skor APE tahun 2016 dan 2018	54

DAFTAR SINGATAN

APE	Anugerah Parahita Ekapraya
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPK	Badan Pengelola Keuangan
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
ARG	Anggaran Responsif Gender
DIGA	Data dan Informasi Gender dan Anak
Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
FGD	Focus Group Discussion
GAP	Gender Analysis Pathway
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
K/L	Kementerian/Lembaga
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lansia	Lanjut Usia
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PA	Perlindungan Anak
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Pemberdayaan Perempuan
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUG	Pengarusutamaan Gender
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SDM	Sumber Daya Manusia
SIGA	Sistem Informasi Data Gender dan Anak
SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPK	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota
Stranas PPRG	Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014[1], telah ditetapkan tiga pengarusutamaan yang harus menjadi acuan dalam pembangunan nasional. Ketiga pengarusutamaan tersebut yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) pengarusutamaan gender (PUG). Ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah. Hal ini juga relevan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, secara tegas menyatakan kewajiban untuk menyusun program yang prorakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan *millennium.*

Indonesia juga memiliki Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan. Secara spesifik diamanahkan pula dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah. Dalam regulasi tersebut, dalam Pasal 4 pada ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender. Penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD. Secara jelas pasal 4 ayat (2)

[1] Dalam dokumen teknokratis rancangan RPJMN 2020-2024 disebutkan bhawa “kesetaraan gender merupakan salah satu dari Pengarusutamaan Pembangunan. Selanjutnya dapat dilihat dalam BAB II dalam laporan ini terkait dengan penjelasan tersebut.

Permendagri ini juga menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.

Dalam konteks lokal, Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta adil dan merata sesuai dengan visi Pemerintah Aceh terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani termasuk dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi.

Hal tersebut sebenarnya selaras dengan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dam Perlindungan Anak Aceh yaitu "*Terwujudnya Kesejahteraan yang Bermartabat Bagi Perempuan dan Anak, Sesuai dengan Nilai-Nilai Keislaman dan Keacehan".* Pertanyaan kemudian adalah sejauhmana pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut? Apakah PUG sebagai strategi pembangunan termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sudah berjalan optimal? Pertanyaan ini bukan hanya penting jawabannya bagi masyarakat tetapi juga sangat bermakna bagi internal birokrasi sendiri.

Oleh karena itu, Kementerian PP dan PA sudah mengembangkan sejumlah indikator untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan dan anak. Indikator inilah yang kemudian dikenal dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Terkait dengan APE tersebut, pengalaman selama ini di Aceh menunjukkan situasi yang membutuhkan kerja keras sehingga hasilnya lebih optimal. Abdul Muthaleb (2017) mencatat sejumlah kondisi yang relevan dalam upaya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh terkait dengan APE tersebut. Beberapa kondisi dimaksud sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh belum pernah masuk mendapatkan penghargaan APE, sekalipun pada tingkatan Pratama. Begitu juga seluruh kabupaten/kota di Aceh, belum ada satu kabupaten/kota pun yang meraih penghargaan, bahkan masuk nominasi pun belum pernah ada.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan PP dan PA belum menjadi agenda bersama. Padahal indikator yang dicapai merupakan indikator capaian lintas SKPA/SKPK, bukan hanya capaian Dinas yang menangani urusan PPPA.
3. Diyakani terdapat sejumlah capaian yang sudah terwujud, sayangnya dalam pelaporan PP dan PA belum dapat disajikan secara lengkap dan valid. Artinya, bukan tidak ada sama sekali yang dilakukan melaikan karena prosesnya tidak menjadi agenda bersama sehingga banyak capaian tersebut justru tidak pernah muncul dan masuk dalam pengisian indikator APE.
4. Pengisian APE ini masih dipandang sebagai tanggung jawab Dinas yang menangani urusan PPPA. Belum ada upaya sistematis yang melibatkan lintas sektor yang relevan dengan pencapaian indikator APE.
5. Belum semua pihak yang terlibat dalam pelaporan selama ini memiliki pemahaman/pengetahuan yang sama, bagaimana idealnya pelaporan tersebut disajikan secara baik.

Di sisi lain, dalam kurun waktu tiga tahun teakhir, Dinas PP dan PA Aceh melalui Bidang Data, Informasi Gender dan Anak (Bidang DIGA) sudah mulai mendorong akan pentingnya meraih APE menjadi salah satu isu penting yang harus perhatian semua pihak, terutama Dinas yang menangani urusan PP dan PA di Aceh. Bidang DIGA DPPPA Aceh telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga APE ini tidak lagi menjadi isu sektoral melainkan menjadi tanggungjawab bersama lintas sektor terutama di lingkaran inti Tim Penggerak PPRG di daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan upaya meraih APE dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang sudah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perkembangan proses menuju APE baik di tingkat nasional maupun daerah di Aceh baik dari sisi instrumen (perubahan indikator dan hal teknis lainnya) sehingga diketahui secara utuh dinamikanya sejak diluncurkan tahun 2004 hingga saat ini.

2. Untuk mengkaji perkembangan pengisian aplikasi APE baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2018. Proses ini dengan tetap melihat apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi khususnya oleh Dinas yang menangani urusan PP dan PA di Aceh,
3. Untuk mengkaji sejauhmana dukungan kebijakan, strategi yang dikembakan, alokasi anggaran yang tersedia, peran Dinas yang menangani urusan PP dan PA serta bagaimana rencana aksi untuk pencapaian APE pada 2020 mendatang.

C. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, Dinas PPPA Aceh mendapakan sejumlah manfaat langsung sebagai sebagai berikut:

1. Dinas PPPA Aceh melalui Bidang DIGA dapat menentukan arah kebijakan dan strategi yang lebih lebih efektif sesuai dengan sumber daya dan capaian APE selama ini sehingga dapat ditarget Pemerintah Aceh masuk dalam nominasi APE pada tahun 2020 mendatang.
2. Dinas PPPA Aceh melalui Bidang DIGA dapat merumuskan langkah-langkah taktis yang diperlukan guna membangun dukungan lintas sektor sehingga APE menjadi tanggung jawab bersama melalui pengembangan strategi berjejaring baik di tingkat provinsi maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota di Aceh.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Evaluasi Terpadu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Study Kepustakaan

Bab ini berisi tentang konsep dan kerangka kebijakan pembangunan PPPA, perencanaan dan penganggaran responsif gender, prasyarat penerapan PUG, Anugerah Parahita Ekapraya, sejarah dan perkembangannya.

Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Analisis Data Dan Temuan
Bab ini berisi tentang hasil evaluasi tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; kebijakan dan strategi meraih APE, dukungan anggaran, perkembangan dan perbandingan tahun 2016 dan 2018, hambatan dan tantangan, serta rencana aksi APE 2020.

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang kiranya dapat menjadi perhatian para pihak pengambil kebijakan baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dalam rangka mengoptimalkan proses pencapaian penghargaan APE, khususnya pada tahun 2020 dan di masa mendatang.

BAB 2
STUDI KEPUSTAKAAN

A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu perhatian khusus bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang senantiasa melakukan upaya dalam peningkatan kualitas dan kesetaraan gender baik di level pusat maupun pada tingkat daerah di seluruh Indonesia. Adanya konsep pemberdayaan perempuan yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi *afirmas*i dalam mewujudkan kesetaraan gender yang dapat berimplikasi secara nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai pembangunan, meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan (KPPPA, 2011).

Konsep dan Tahapan

Menurut Suharto (2003) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini di artikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan atau kekuasaan atau penguasaan klien atau pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, pendefinisian kehidupan, ide atau gagasan, lembaga-lembaga, sumber-sumber, aktifitas ekonomi dan reproduksi. Sedangkan Moser dalam Daulay (2006) menegaskan bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Bahwasannya yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan control atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting.

Suharto (2003) menjelaskan dua ciri pemberdayaan perempuan. *Pertama,* sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua,* sebagai proses pelibatan diri individu

atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Sedangkan Khofifah (2006) memaknai pemberdayaan perempuan adalah agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan perlu disiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut. Tujuan pemberdayaan perempuan untuk mepertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta niali historis perjuangan kaum perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pandangan senada dikemukakan Zakiyah (2010) bahwa pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama,* kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua,* pemberdayaan dalam *term* yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam. Karenanya, terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama,* sebagai refleksi kepentingan *emansipatoris* yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisi.

Pemberdayaan perempuan menurut Nugroho (2008) memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. *Pertama,* meningkatkan kompetensi perempuan ketika menjalankan program pembangunan, sebagai subjek yang aktif dalam pembangunan. *Kedua,* meningkatkan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas bagi perempuan dalam hal kepemimpinan. Kemampuan untuk terlibat dalam hal perencana, pelaksana, monitoring dan evaluasi dalam setiap program pembangunan. *Ketiga,* meningkatkan kemampuan pihak perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga serta membuka peluang untuk lebih produktif dan mandiri. *Keempat,* meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di berbagai level sebagai wadah pemberdayaan perempuan sehingga dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan.

Secara mendasar Suharto (2003) menjelaskan tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak punya keberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang

tidak adil). Secara lebih rinci menurut Moser dalam Daulay (2006) menekankan bahwa tujuan dari upaya pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pemberdayaan perempuan itu sendiri apabila dijabarkan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang strategis, penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan.

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan, Sumodiningrat dalam Nugroho (2011) menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan berikut ini. *Pertama,* pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. *Kedua,* penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. *Ketiga,* perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepaskan. Nugroho mempertegas bahwa dalam upaya pemberdayaan perempuan, ketiga tahapan tersebut harus dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan karena ketiga hal tersebut saling berkaitan.

Strategi Pemberdayaan Perempuan

KPPPA – UNFPA (2005) *dalam "Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender"* menyebutkan bahwa pada tahun 1975 diselenggarakan *World Conference International Year of Women-PBB* di Mexico. Pertemuan internasional ini menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal sebagai berikut: (a) pendidikan dan pekerjaan, (b) memprioritaskan pembangunan bagi perempuan, (c) memperluas partisipasi perempan dalam pembangunan, (d) tersedia data dan informasi partisipasi perempuan, dan (e) pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dikembangkan berbagai program untuk pemberdayaan perempuan. Guna mewadahi aktivitas tersebut, diperkenalkan pendekatan "Perempuan dalam Pembangunan" atau dikenal dengan istilah *Women in Development (WID),* yang bermaksud mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan.

Nugroho (2008) menjelaskan bahwa pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini. Pada saat itu proyek-proyek yang ada berusaha keras

untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Proyek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain sebagainya. Akan tetapi, ditambahkan oleh Nugroho bahwa dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan.
Pada tahun 1985, PBB membentuk satu badan baru yaitu UNIFEM *(the United Nation Fund for Women)* untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kerjasama dengan kaum laki-laki yang dilakukan sepanjang tahun 1970-1980 tidak banyak menampakkan hasil yang siginifikan. Pendekatan pertentangan (dikotomis) dirasa kurang membawa hasil yang memadai bahkan memunculkan sinistis *(male blacklash)* dari kaum laki-laki terhadap perjuangan tersebut.

KPPPA-UNFPA menambahkan bahwa berdasarkan berbagai hasil studi maka pendekatan Women in Development (WID) menjadi *Women and Development* (WAD). Kata “dalam” menjadi “dan” memberikan makna bahwa kualitas (mutu) kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas (jumlah). Kemudian pada tahun 1990 diselenggarakan *the 34 th Commisision on the Status of Women* yang menyatakan bahwa konsep pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kaum laki-laki nampaknya kurang membawa hasil seperti yang diharapkan.

Dari studi Anderson (1992) dan Mosser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, diperkenalkanlah pendekatan baru yang kemudian dikenal dengan *Gender and Development (GAD),* sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya.

Dalam konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai “pemberdayaan”.

Pemberdayaan Perempuan di Aceh

Fitri (2010) menjelaskan bahwa secara khusus pemberdayaan perempuan dituangkan dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan: *"Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermanfaat"*. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan ketentuan ini pelaksanaanya diatur dalam qanun[2]. Adanya kebutuhan regulasi di Aceh untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, yang dalam kenyataannya masih diperlakukan secara diskriminatif dan menjadi korban kekerasan, baik pada tataran penyelenggaraan pemerintahan, publik, dan domestik. Akibatnya, hak-hak dasar perempuan masih kurang terpenuhi.

Menurut akademisi FH Unsyiah tersebut, Pemerintah Aceh memberi respon positif dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Qanun tersebut bertujuan untuk (1) meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan; (2) meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan; (3) memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan (4) memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Indikator Keberhasilan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya, Suharto (2003:57) lima indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

a. adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin;
b. adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka;

[2] Selanjutnya dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

c. meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki;
d. adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan; serta
e. peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Namun lebih dari itu, Suharto berpendapat bahwa indikator sebenarnya adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Apabila semua hal tersebut telah terealisasi, maka perempuan benar-benar telah terberdayakan.

B. PERLINDUNGAN ANAK

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Gosita (1998) mendefinisikan perlindungan anak yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu :

a. Prinsip Nondiskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (Konvensi Hak Anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1 : "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak *(Best Interest of the Child).* Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depana anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan *(the Right to Life, Survival and Development)*. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak *(Respect for the Views of the Child).* Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

C. GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Konsep Gender

Fakih (2001) menjelaskan bahwa gender adalah sebuah bentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang lebih bersifat perilaku (behavioral differences) yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dan berlangsung berubah dari waktu ke waktu dan tidak bersifat universal, yang artinya antara masyarakat yang satu dengan yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. Gender berbeda dengan istilah seks. Seks menunjukkan pada perbedaan jenis kelamin yang secara biologis melekat pada diri perempuan dan laki-laki. Sedangkan Umar (2002) mengartikan gender sebagai hasil kontruksi sosial yang menegaskan perbedaan fungsi, peran, hak dan *behavioral differences* (perbedaan perilaku), antara laki-laki dan perempuan, yang terwujud pada relasi gender, seperti, pembagian fungsi, peran dan status di dalam masyarakat.

Setyawan dkk (2018) menjelaskan bahwa budaya di Indonesia umumnya masih menganut sistem patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Sadar akan budaya tersebut dan dampaknya terhadap perempuan pada wilayah publik, maka Indonesia secara resmi mengadopsi PUG menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengertian dan Cikal Bakal PUG

Susiana (2015) menjelaskan bahwa Konferensi PBB untuk perempuan yang ke IV di Beijing tahun 1995 mengangkat isu Pengarusutamaan Gender *(Gender Mainstreaming)* dengan memetakan area kritis yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia dalam mewujudkan kesetaraan gender. PUG didorong sebagai isu strategis yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah,dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi diberbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif.

Rasyidah, dkk (2008) dengan mengutip pendapat Rees (200) bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan terjemahan dari *"gender mainstreaming"* adalah suatu strategi untuk mengintegrasikan gender secara sistematik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses, proyek, budaya

dan organisasi, serta sebuah agenda pandangan dan tindakan. Disebutkan juga oleh Rasyidah dkk (2008) bahwa *gender mainstreaming* dengan mengutip pandangan Doge (2002), memiliki fokus gagasan yang mencakup empat hal utama berikut ini: memandang kesetaraan gender sebagai tugas lintas sektoral, mengambil bagian ke dalam sejumlah relasi antara perempuan dan laki-laki, tujuan lebih pada perubahan organisasi, dan mempertimbangkan kebijakan yang tidak netral gender. Oleh sebab itu, Doge (2002) berpendapat bahwa PUG memiliki dua elemen strategis yaitu kesetaraan dan keadilan. Keduanya harus menjadi asumsi dasar yang dapat dibangun dalam menganalisis dan mempertimbangkan urgensitas PUG tersebut.

Dalam Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa:

"Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pnegintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai beidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Dengan melakukan Pengarusutamaan Gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender. Dengan demikian, tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender".

PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Upaya ini untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Sebagai sebuah strategi maka PUG tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh K/L dan OPD dalam menjalankan Tupoksinya. Perbedaan Tupoksi maka akan berbeda pula isu-isu yang akan menjadi pokok bahasannya. Dalam konteks lokal, PUG bukan hanya tanggungjawab Dinas yang menangani urusan PP dan PA saja, tetapi juga menjadi mandat yang harus dijalankan oleh seluruh SKPA/SKPK baik dalam program/kegiatan fisik maupun non fisik. Inilah yang dimaksud dengan "Pengarusutamaan Gender" yang menjadi arus utama dari seluruh para perencana

SKPA/SKPK di Aceh. Semua unit kerja pemerintah daerah harus mengintegrasikan gender dalam tahapan perencaan dan penganggarannya.

Dengan demikian, PUG harus menjadi *cross cutting issues* atau isu lintas sektoral. Artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak di daerah, tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah. Dalam posisi transisi pemerintahan di level nasional saat ini, maka perlu dilihat juga adanya perubahan "pengarusutamaan" dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam sejumlah dokumen teknokratis, "kesetaraan gender" tetap menjadi salah satu arus-utama dalam pembangunan nasional dalam masa lima tahun mendatang.

Gambar 1: Pengarusutamaan dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024

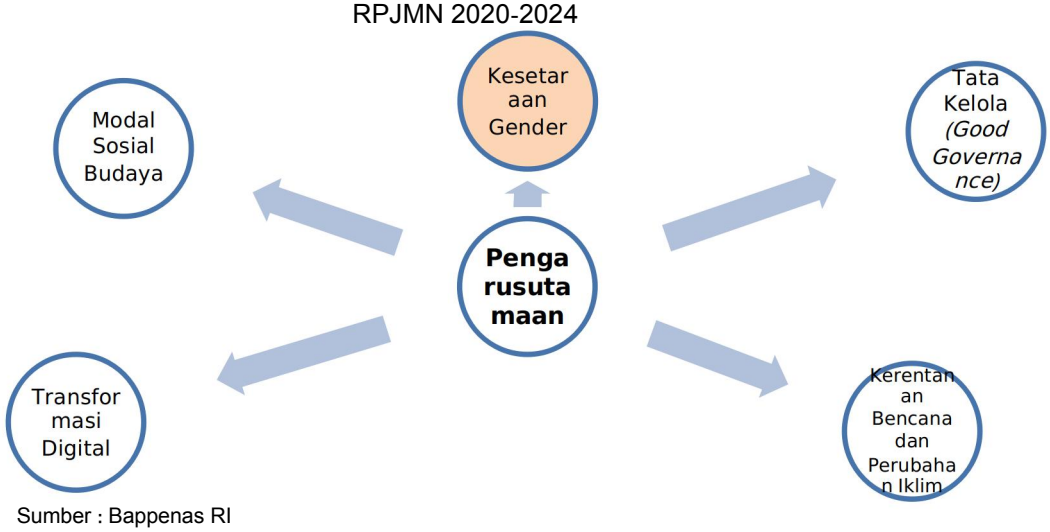

Sumber : Bappenas RI

Dengan penerapan PUG sebagai strategi pembangunan daerah yang digerakkan oleh setiap OPD baik SKPA maupun SKPK maka akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender.
2. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat baik laki-laki maupun perempuan.

3. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan atas kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.
4. PUG mengantarkan Pemerintah Daerah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara lebih efektif termasuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan roda pemerintahan terhadap kepada masyarakat.
5. Keberhasilan penerapan PUG pada berbagai lini pembangunan daerah yang digerakkan oleh SKPA dan SKPK pada akhirnya akan memperkuat kualitas sosial politik dan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Sebagai sebuah strategi pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penerapan PUG tersebut di Indonesia termasuk di Aceh tetap mengacu pada empat prinsip penting sebagai berikut:

D. PRASYARAT PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Dalam Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 disebutkan tujuh prasyarat dan komponen kunci yang diperlukan sehingga PUG tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Tabel 1: Tujuh Prasyarat dan Komponen Kunci PUG

No	Prasyarat	Komponen Kunci
1	Komitmen Politik *(political will)* dan kepemimpinan *(leadership)* dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	Peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Instruksi Presiden, SK/SE Menteri/Kepala LPD, Peraturan Daerah.
2	Adanya kerangka kebijakan *(policy framework)* sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang ditujukan bagi perwujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.	Kebijakan, Strategi Program, Proyek Kegiatan, Kerangka Kerja Akuntabilitas, Kerangka Pemantaua dan Evaluasi
3	Struktur dan mekanisme pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan PUG	Struktur organisasi pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG seperti unit kerja struktural (Badan/Biro/Bagian/Sub Bagian) dan dalam bentuk unit kerja fungsional seperti Focal Poin, Kelompok Kerja (Pokja), dan Forum. Mekanisme melaksanakan PUG diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,

		pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mengefektifkan struktur organisasi yang telah dibentuk.
4	Sumber-sumber daya yang memadai	Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaaan, respons, ketrampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya. Sumber dana dan sarana yang memadai.
5	Sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin.
6	Alat analisis	Alat analisis untuk perencanan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
7	Dorongan dari masyaraat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses. Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantaua dan evaluasi

Sumber: Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, hal 15-16, 38.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA RI, Agustina Erni, dalam penutupan Rakortek Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2018 menyebutkan bahwa rata-rata masih terkendala pada 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG. Salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak daerah yang komitmennya belum ada atau belum kuat. Maka, yang perlu dilakukan adalah menganalisis mana yang prioritas. Erni berpendapat bahwa dari ke-7 prasyarat tersebut mana yang menjadi daya ungkit paling besar agar menimbulkan dampak atau pengaruh paling besar ke prasyarat lainnya, itu yang diintervensi terlebih dulu. Semua dimulai dari komitmen, jika ini terpenuhi akan berantai pada terpenuhinya prasyarat yang lainnya seperti adanya kebijakan, kelembagaan PUG yang kuat dan lain sebagainya.

Dalam Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 disebutkan bahwa penyelenggaraan PUG juga didukung dengan pergeseran paradigma yaitu: (1) sifat pemerintahan yang otokratis menjadi demokratis, (2) sifat pemerintahan yang monolitik ke pluralistik, (3) sifat pemerintaha yang sentralistik ke desentralistik, (4) sifat pemerintahan yang unilateral (peran pemerintah dan masyarakat) ke interaksionis(peran pemerintahan bersama masyarakat), dan (5) sifat pemerintahan yang internal (hanya untuk kepentingan organisasi pemerintah) ke eksternal (disertai dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan penyerahan sebagian tugas pelayanan dari pemerintah ke masyarakat).

E. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Hermanto Rohman dalam "*Democratic Budgeting* : Menciptakan Anggaran Daerah yang Berkeadilan" menyebutkan bahwa persoalan krusial dalam politik anggaran adalah otokrasi anggaran, yakni keterbatasan distribusi-alokasi anggaran pemerintah daerah ke rakyat dan akses rakyat terhadap anggaran daerah. Karena problem otokrasi itu, maka ia harus direformasi dengan demokratisasi anggaran. Sesuai dengan frasa pemerintahan rakyat, demokratisasi di sektor anggaran mencakup partisipasi (dari rakyat), akuntabilitas dan transparansi (oleh rakyat) dan responsivitas (untuk rakyat). Anggaran tidak hanya menjadi domain yang teknokratik, tetapi menjadi arena politik kontestasi antara negara dan masyarakat.

Menurut Hermanto Rohman dengan merujukan pandangan V.O. Key (1940) maupun Aaron Wildavsky (1958 dan 1985) sudah mengingatkan bahwa reformasi anggaran bukan sekadar membuat better budget, tetapi yang lebih penting harus melihat dimensi politik anggaran, terutama "siapa memperoleh apa" (*who gets what).* Pembicaraan tentang "siapa memperoleh apa" itu mencakup dua fungsi anggaran, yakni distribusi dan alokasi. Kedua fungsi ini tentu tidak hanya berbicara mengenai perhitungan secara teknokratik, tetapi juga mengandung politik.

Pembicaraan tentang "siapa memperoleh apa" akan memunculkan pertanyaan untuk kepentingan siapa *better budget*? Apakah *better budget* mempunyai kontribusi secara langsung dan nyata pada pembangunan kesejahteraan maupun pengurangan kemiskinan? Apakah anggaran yang canggih berguna bagi kelompok-kelompok marginal (kaum miskin, perempuan, difabel, kaum tani, buruh dan seterusnya), baik dalam bentuk redistribusi anggaran untuk mereka maupun akses mereka terhadap anggaran? Dalam agenda reformasi anggaran, demokratisasi itulah yang belakangan memunculkan konsep-konsep baru di sektor anggaran: *participatory budgeting, gender budgeting, people budgeting dan pro poor budgeting.*

Yusnaini dan Yulia Saftiana (2008) mengungkapkan bahwa Australia merupakan negara pertama yang memperkenalkan anggaran yang berbasis gender pada tahun 1984. Pemerintahan Australia menempatkan gender budget sebagai instrumen utama untuk memperkenalkan gender equality, terutama dalam menganalisis dampak dari anggaran publik yang diterapkan. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain di Eropa seperti Austria, Belgia, Francis, Jerman, Amerika, Turki, Swedia, Spanyol dan lain-lain. Negara-negara Asia lain pun telah melaksanakan anggaran berspektif gender seperti India, Bangladesh, Malaysia, dan Sri Lanka.

Istilah anggaran responsif gender juga berbeda-benda. Yusnaini dan Yulia Saftiana menjelaskan bahwa terminologinya beragam. Ada yang menyebutnya dengan *"women's budget", "gender budgets", "gender-sensitive budgets",* dan "*gender responsive budgets"*. Inisiatif anggaran yang responsif terhadap isu-isu gender (*Gender-Responsive Budgeting* atau GRB) sesungguhnya sangat beragam, namun semuanya memiliki satu pertanyaan mendasar, yakni apa dampak anggaran pemerintah serta kebijakan-kebijakan dan program-programnya terhadap kepentingan laki-laki dan perempuan? Dengan perkembangan yang cukup cepat, sampai tahun 2003 saja, GRB telah dilaksanakan di lebih dari 60 negara, tersebar di semua benua.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau lazim disingkat PPRG merupakan sebuah konsep administrasi pembangunan yang relatif baru di Indonesia. Herman Siregar (2007) menyebutkan bahwa anggaran responsif gender pada awalnya diperkenalkan oleh The Asia Foundation dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan workshop tentang gender budget analysis and citizen advocacy di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Budlender (2002) berpendapat bahwa anggaran responsif gender berarti menentukan dampak dari kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah pada perempuan dan laki-laki. Inisiatif anggaran responsif gender dapat terdiri dari komponen yang berbeda dan sangat bervariasi di setiap negara yang juga dipengaruhi konteks politik dan sifat lembaga pelaksananya. Inisiatif-inisiatif ini baik yang diprakarsasi oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil, juga melibatkan pemeriksaan tentang bagaimana alokasi anggaran mempengaruhi peluang ekonomi dan sosial bagi perempuan dan laki-laki.

Rondha Shap (2003) menjelaskan bahwa anggaran responsif gender muncul sebagai sebuah strategi penting untuk meneliti dengan cermat kontribusi anggaran pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran responsif gender memiliki sejumlah alat yang beragam dan proses untuk menilai penerimaan dan belanja pemerintah terhadap posisi sosial dan ekomoni laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Inisiatif anggaran repsonsif gender merupakan strategi yang secara langsung ditujukan pada upaya melakukan pengarusutamaan gender terhadap kebijakan ekonomi dengan memfokuskan pada anggaran pemerintah.

Subullah (2008) memberikan pengertian anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki, bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan

isu gender ke dalam proses penganggaran dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender *(gender equality)* ke dalam komitmen anggaran.

Di Indonesia, istilah yang digunakan cukup beragam terkait anggaran responsif gender. Ada yang menyebutnya sebagai ”anggaran adil gender”, “anggaran sensitif gender” ”anggaran peka gender”, dan ”anggaran responsif gender”. Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah disebutkan bahwa anggaran responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Mengapa PPRG Penting Bagi Pemerintah Daerah?

Pemberdayaan perempuan memiliki hubungan yang erat dengan PPRG. Pelaksanaan PPRG menjadi salah satu penentu penting dalam mencapai hasil “pemberdayaan perempuan” yang optimal. Relevan kemudian ketika Setyawan dkk (2018) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan butuh dukungan perencanaan yang baik sebagaimana dimaksudkan Gupta (2017) bahwa:

“*Empowerment of women is essentially the process of up liftment of economic, social and political status of women, the traditionally underprivileged ones, in the society. It involves the building up of a society wherein in women can breathe without the fear of oppression, exploitation, apprehension, discrimination and the general feeling of persecution which goes with being a woman in a traditionally male dominated structure*”.

Artinya: Pemberdayaan terhadap perempuan memerlukan perencanaan program, perencanaan anggaran yang responsif terhadap kepentingan perempuan. Keberadaan anggaran yang responsif terhadap perempuan ini bertujuan melindungi hak dan kepentingan perempuan, di samping melindungi terhadap diskriminasi, kekerasan, dan kekejaman dan juga untuk mencegah praktik yang tidak diinginkan secara sosial.

PPRG menjadi salah satu agenda penting saat ini. Abdul Muthaleb (2019) menguraikan sejumlah alasan mengapa kemudian PPRG tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Aceh. Berikut ini sembilan alasan dimaksud sebagai berikut:

1. PPRG akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan dua keuntunggan sekaligus. Pertama, menjadi alat untuk optimalisasi pemenuhan hak masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, dari urusan penyediaan sarana infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya. Kedua, sebagai bagian untuk melakukan reformasi tata kelola keuangan daerah. Ketika sebuah SKPA menerapkan PPRG maka sebenarnya juga telah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggarannya karena setiap perencana mengetahui lebih dalam profil program/kegiatan yang disusun hingga indikator yang harus dicapai.
2. PPRG dapat berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan secara makro. Rencana besar yang ditetapkan dalam Qanun No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 dan dokumn RPJMA 2017-2022. Selain itu juga menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

3. Penerapan PPRG menjadi bukti nyata jika Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki komitmen untuk pembangunan berkeadilan gender. PPRG akan memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah yang selama ini “berbasis kinerja”. Sebab faktanya, berbasis kinerja lebih berorientasi pada aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas semata. Sedangkan aspek keadilan cenderung terabaikan. Hadirnya PPRG semakin memperkuat capaian kualitas pembangunan di Aceh. Program dan kegiatan bukan hanya “selesai dilaksanakan” tetapi juga benar-benar mencapai target yang diharapkan.
4. Dapat memperkuat efektivitas Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan adanya PPRG, maka sebenarnya visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Apalagi jika sejak awal, dalam visi dan misi tersebut sudah sangat jelas mencantumkan isu gender dalam pembangunan sudah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah seperti banyak yang ada saat ini, bahwa PUG sudah masuk dalam dokumen RPJMA dan sejumlah RPJMD Kabupaten/Kota di Aceh.
5. PPRG tersebut berbasis pada analisis gender sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis gender dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalkan. Analisis gender dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan perbedaaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dan dapat membantu

perencana maupun pelaksana menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian dan menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

6. PPRG dapat memperkuat inklusi sosial dalam restribusi anggaran publik yang dikelola melalui APBA/APBK. Artinya, ketika PPRG diterapkan maka akan mengoptimalkan belanja publik yang dikelola oleh seluruh SKPA/SKPK dengan jaminan ramah bagi semua masyarakat, seperti kelompok lanjut usia (lansia), warga miskin, kepala keluarga peremuan miskin, termasuk ramah difabel.
7. PPRG akan membantu pencapaian Pemerintah Daerah dalam merealiasasikan komitmen pembangunan global seperti SDGs. Sejumlah indikator SDGs tidak akan pernah lepas dari isu gender sehingga ketika PPRG dijalankan maka akan membantu realisasi tujuan SDGs secara lebih optimal.
8. PPRG yang mewajibkan data pilah dalam penyusunan dokumen perencanaan akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk meraih APE. Sampai saat ini, belum pernah ada Pemerintah Kab/Kota di Aceh yang meraih APE tersebut. Artinya, ketika serius menerapkan PPRG menjadi peluang mendapatkan penghargaan APE tersebut semakin terbuka lebar. Karena indikator APE tersebut tidak terlepas dari PPRG.
9. PPRG menjadi alat yang baik untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang ramah anak, difabel dan kelompok rentan lainnya. Selama ini begitu banyak pembangunan fisik (sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, trotoar, jembatan, pasar, dan seterusnya dikeluhkan oleh pengguna karena tidak inklusi; tidak ramah bagi semua orang dengan kebutuhan/pengalaman yang berbeda saat digunakan.

Dengan pandangan Abdul Muthaleb di atas, jelas bahwa APE tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan PPRG. Apalagi dengan indikator yang ada pada tahun 2018, jelas sekali bahwa APE tersebut memiliki hubungan yang dekat sekali dengan PPRG. Semakin serius PPRG diterapkan maka semakin besar peluang mendapatkan APE tersebut.

F. ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

Sejak tahun 2004, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar pemberian penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Keberadaan APE merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. Artinya, APE sebagai penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Gambar 2: Filosofi "Anugerah Parahita Ekapraya"

Sumber: Abdul Muthaleb (2018)

Supiandi (2016) menyebutkan bahwa sejarah lahirnya APE adalah dilatarbelakangi diberlakukannya Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, TNI, Polri, Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksnakan PUG sesuai dengan kewenangannya. Sejak dikeluarkanya Inpres ini Pemerintah khususnya KPPPA telah dengan gencar melakukan advokasi, sosialisasi, pendampingan kepada K/L di pusat, Para gubernur dan para Bupati/Walikota dan jajarannya untuk melaksanakanan PUG di masing-nasing wilayah kewenangannya.

Dengan demikian, perolehan APE adalah tujuan jangka pendek. Abdul Muthaleb (2017) mempertegas bahwa subtansi lebih mendasar adalah Pemerintah Daerah akan mendapatkan informasi *(potret diri)* sejauhmana pembangunan PP dan PA telah berjalan selama ini. Dengan mengisi APE maka akan mendapatkan gambaran/ide baru apa saja yang harus dikerjakan pada tahun mendatang. Banyak inovasi yang dapat dikerjakan yang diketahui ketika telah mengisi formulir APE dengan baik.

Beberapa Perubahan

Dalam Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui

keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender".

Gambar 3: Dinamika Pelaksanaan APE 2014-2018

Sumber: Data diolah (2019)

Penghargaan APE telah diberikan sejak tahun 2004 dengan tiga (3) tingkatan yaitu, Utama, Madya dan Pratama. Ada empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya dan Mentor. Berbeda pada tahun 2016, tingkatan penghargaan APE dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Pratama, Madya, Utama, dan Mentor. Selain keempat kategori tersebut, Penghargaan Khusus juga diberikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingat peran aktif Menko PMK dalam menggerakkan strategi PUG dalam pembangunan

Perubahan lainnya adalah pada awalnya APE ini hanya fokus pada tujuh komponen prasyarat awal PUG yaitu: komitmen, kebijakan dan program kegiatan, kelembagaan PUG, sumber daya, data terpilah, tool, dan jejaring/*civil society* dapat dibangun, dikembangkan dan dilembagakan di masing-masing lembaga atau unit organisasinya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini berlangsung lama dair tahun 2004 hingga tahun 2015. Perkembangan kemudian sebagaimana diatur dalam Permen Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 9 Tahun 2015 sehingga APE bukan hanya fokus pada tujuh komponen prasyarat PUG saja melainkan sudah mamasukan unsur perlindungan anak. Perubahan ini kemudian tentu mempengaruhi perkembangan format penilaiannya, seperti sebagaimana form APE yang diedarkan pada Tahun 2016.

Gambar 4: Penilaian APE Tahun 2016

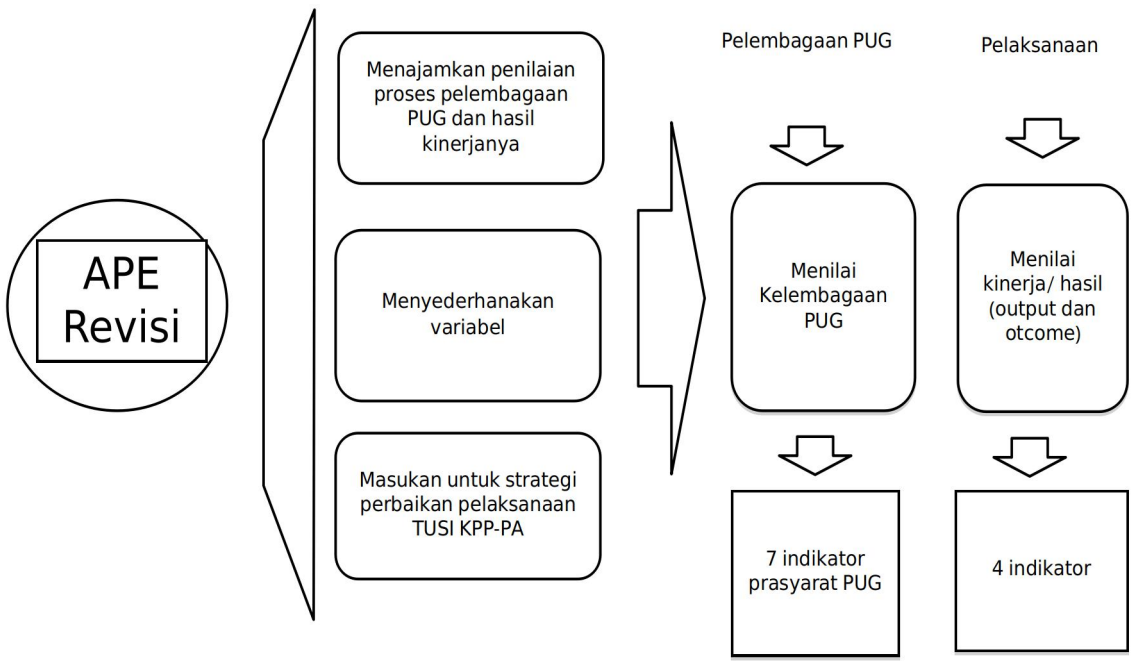

Sumber: KPPPA RI, 2018

Sedangkan penilaian APE tahun 2018 hanya fokus melihat pada capaian pelaksanaan PUG, yang berbeda dari APE sebelumnya yang masih memasukkan poin anak. Dengan demikian, pada APE 2018 tersebut penilaian lebih melihat pada capaian pelaksanaan dan implementasi dari PUG dan pemberdayaan perempuan.

Gambar 5: Perbandingan Perubahan Regulasi Terkait APE

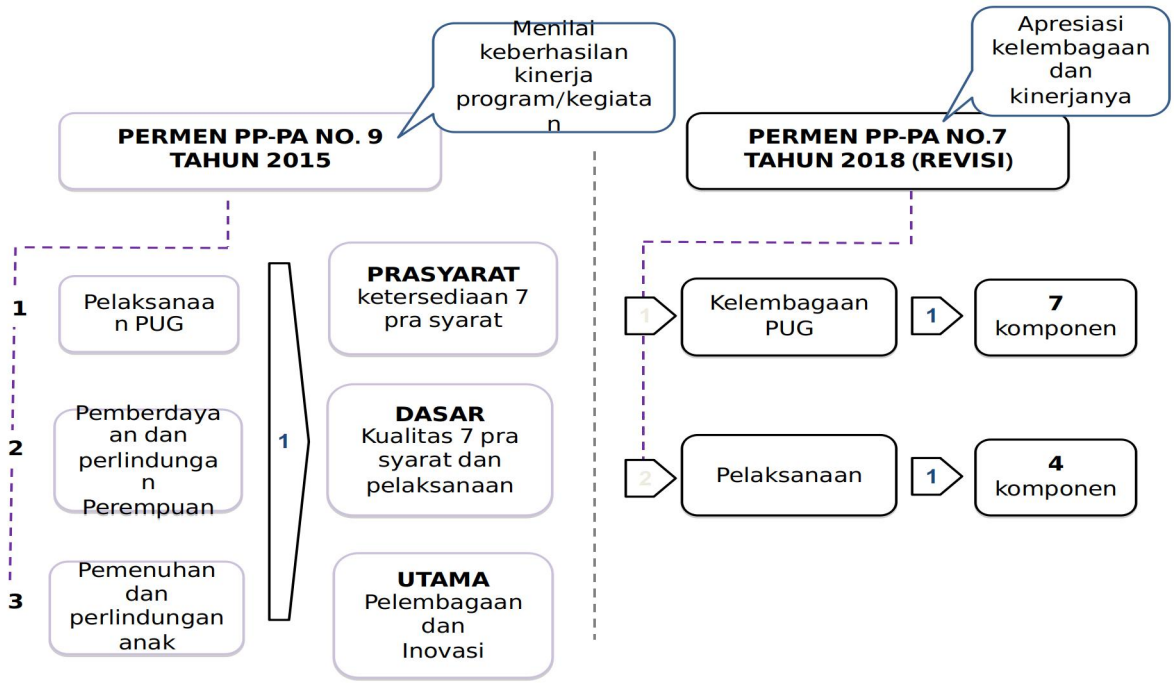

Sumber: KPPPA RI, 2018

Merujuk pada gambar 4 dan 5 di atas kita dapat melihat dinamika yang terus berkembang dalam proses evaluasi pembangunan PP dan PA ini dengan menggunakan aplikasi APE tersebut. Terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi kategori penghargaan hingga cakupan penilainnya.

Gambar 6: Perubahan Regulasi dan Indikator APE

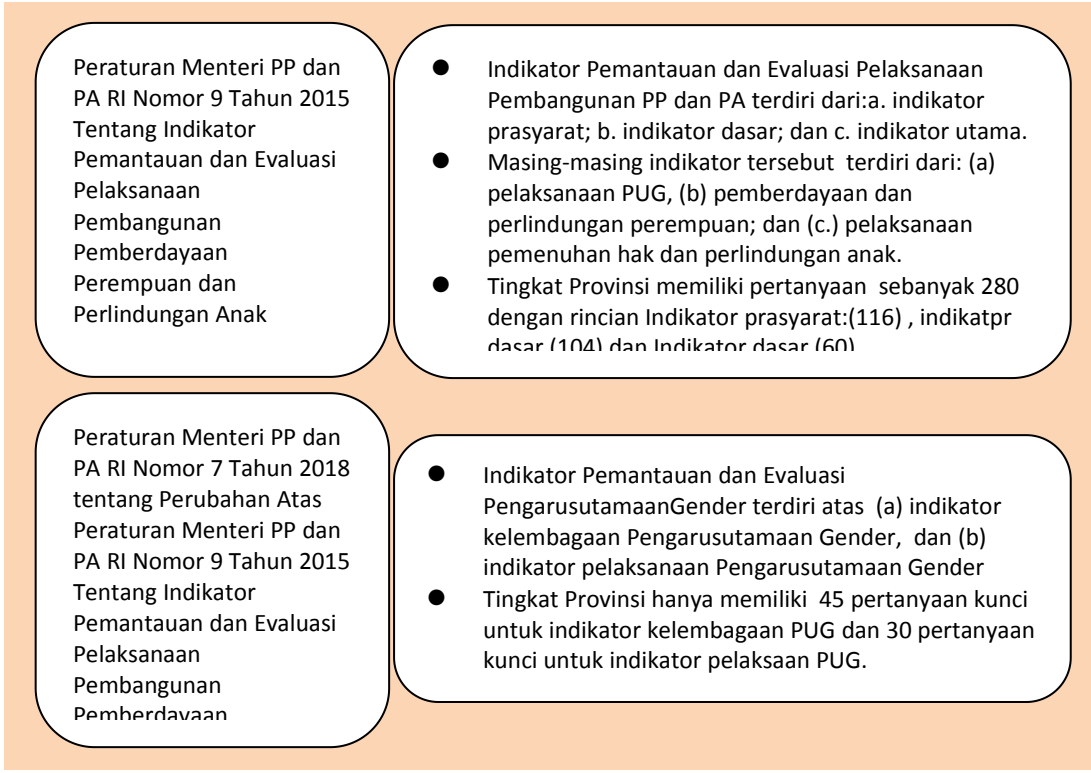

Sumber: data diolah (2019)

Apabila dilihat dari sisi waktu, maka proses penilaian APE seperti yang berlaku pada tahun 2018 berlangsung sejak akhir Agustus s.d Akhir Desember 2018. Artinya, bila pada Agustus menjadi fase pemberitahuan (sosialisasi), maka input data secara online baru sebenarnya juga sudah mulai berproses pada Agustus hingga Septmber 2018. Pada masa September bar kemudian tim verifikasi awal bekerja hingga November. Pada bulan November baru diketahui siapa saja yang akan menjadi penerima penghargaan ini.

Gambar 7: Proses Penilaian APE 2018

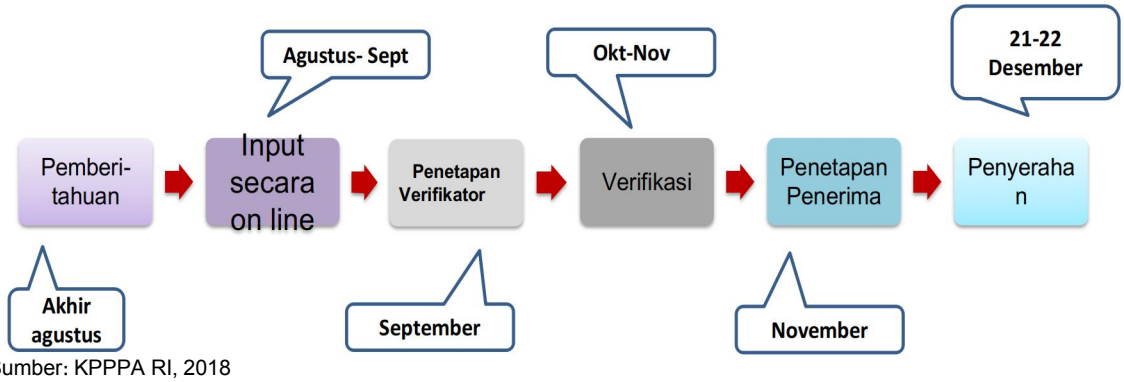

Sumber: KPPPA RI, 2018

Supiandi (2016) menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan tim penilai yang telah dibentuk oleh KPPPA RI. Pada tahun 2016, verifikasi dilakukan terhadap Kementerian/Provinsi/Kab/kota yang total nilai indikator berkisar 750 s.d 800. Artinya, verifikasi faktual ke daerah akan dilakukan jika daerah tersebut skornya sudah mencapai memenuhi kriteria tersebut. Hasil verifikasi akan mempengaruhi layak tidaknya mendapatkan APE. Jika layak maka akan menentukan kategori APE yang diperolehnya. Skor dalam APE tidak ditentukan bobot nilai atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bobot nilai tersebut hanya diketahui oleh Tim KPPPA. Mulai 2017, penilaian APE dilakukan 2 tahun sekali sehingga proses input data saat ini akan dilakukan untuk periode APE pada tahun 2018 mendatang.

Abdul Muthaleb (2018) menyebutkan bahwa ketika Pemerintah Daerah misalnya serius dalam pengisian aplikasi APE tersebut, maka pada saat yang sama Pemerintah Daerah tersebut sebenarnya juga akan mendapatkan sejumlah hal positif. Hal positif tersebut dapat dianggap pula sebagai manfaat bagi Pemerintah Daerah ketika mengisi aplikasi APE ini dengan baik sesuai dengan kondisi daerah. Abdul Muthaleb mencatat beberapa manfaat tersebut dalam gambar di bawah ini:

Gambar 8: Manfaat APE bagi Pemerintah Daerah

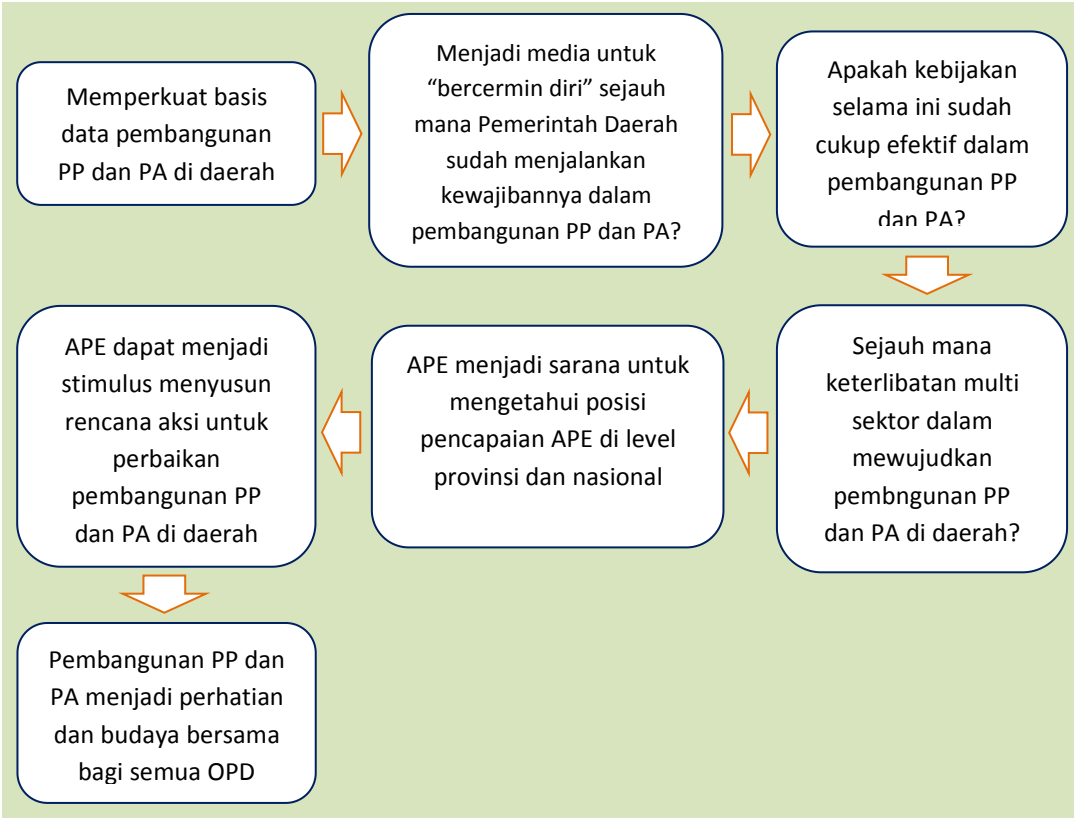

Sumber: Abdul Muthaleb (2018)

Dengan demikian jelas bahwa pegisian aplikasi APE bukan sekedar mengumpulkan data dan skor belaka tetapi yang tak kalah pentingnya adalah Pemerintah Daerah sebenaranya dapat mengkur sejauhmana pembangunan PP dan PA sudah dilaksanakan. Terlihat bahwa masih banyak yang belum menyadari hal demikian sehingga terkesan bahwa pengisian aplikasi ini hanya sekedar saja, belum sepenuhnya melihat pada derajat kebutuhan yang dapat menjadi salah satu alat ukur tingkat keseriusan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib non layanan dasar ini di daerah masing-masing.

BAB 3
METODELOGI PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

B. SUMBER DATA

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari para narasumber yang diwawancarai tim peneliti dengan menggunakan kuisioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada pun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak utama yaitu Bappeda dan Dinas yang menangani urusan PP dan PA di Kabupaten/Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan lain sebagaimana yang terkait dengan informasi tentang APE khususnya dan sejumlah referensi lainnya yang berkaitan dengan gender, *gender budgeting,* pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh data pelengkap (sekunder), misalnya dokumen perencanaan berupa

Renstra dan dokumen anggaran berupa DPA, (2) Wawancara. Data dan informasi yang dikumpulkan mengacu pada ruang lingkup evaluasi dan pelaksanaannya.

D. ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yaitu memberi deskripsi terhadap data-data yang diolah serta memberikan analisis terhadap data tersebut. Analisis data ditekankan untuk menganalisis makna yang ada di balik data yang telah dikumpulkan. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Metode deskriptif analitis merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Klasifikasi data; yang dimulai sejak proses pengumpulan oleh tim peneliti
2. Display data; dilakukan setelah koleksi data selesai dilakukan, dari display data ini akan terlihat data apa saja yang sudah memadai dan data apa saja yang kurang dan memerlukan tambahan data. Dispaly data juga dilakukan seiring dengan pengumpulan data dan klasifiasi data.
3. *Verstehen* (pemahaman terhadap data); memudahkan dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu interpretasi data. Untuk memahami data digunakan gender *perspective*.
4. Interpretasi data: dilakukan setelah peneliti memahai data. Interpretasi data adalah berupa penjelasan terhadap makna atau pengertian data. Interpretasi data sebagaimana halnya dalam *verstehen* digunakan *gender perspective* dengan menampilkan pemahaman narasumber.

E. TAHAPAN PENELITIAN

Ada pun tahapan penelitian dengan alokasi waktunya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Agenda dan Waktu Pelaksanaan

NO	AGENDA	WAKTU
1	Pertemuan Awal Pembahasan Kerangka Penelitian	Mei
2	Penyusunan Instrumen dan Kerangka Penelitian	Juni
3	Penyusunan dan Finalisasi Kerangka Penelitian	Juli
4	Pengumpulan Data	Juli-Agustus
5	Analisis Data dan Penyusunan Draf Laporan Awal	Agustus
6	Pembahasan Draf Laporan Awal	September
7	Finalisasi Laporan	Oktober
8	Serah Terima Laporan	November

F. LOKASI DAN TIM PENELITI

Penelitian ini dilakukan di propinsi Aceh, Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Aceh, yang terdiri dari 23 Kabupaten Kota, maka wilayah penelitian ini dilakukan di lima belas kabupaten/kota. Lima belas kabuoateb/kota tersebut dipilih sebagai sampel dengan dua pertimbangan utama yaitu (1) keterwakilan zona kewilayahan, (2) wilayah dampingan provinsi, dan (3) capaian nilai APE 2018.

Tabel 3: Sebaran Tim Peneliti dan Lokasi

TIM	NAMA/ NIP	JABATAN POKOK/INSTANSI	LOKASI
1	Cut Rita Mutia, S. Sos, MM	Kasie Data danInformasiAnak	Banda Aceh Aceh Besar
	Faula Mardalya, SE	Pelaksana Pada Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	
	Mardhiana	Pelaksana Pada Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	
2	Devi Purnama Sari, SKM, MPH	Penyiap Bahan Analis danP enyaji Informasi	Sabang
	Masyithah, S.Si, M. Kes	Pelaksana Pada Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	
	Ners. Nurjanisah, S. Kep, M. Kep	Pelaksana Pada KasubagHukum, KepegawaiandanUmum	
3	Dr. Rasyidah, M.Ag	Akademisi UIN Ar- Raniry	BenerMeriah GayoLuwes
	Zulkifli, A. Md	Pelaksana Pada Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	

	Nana Nosra, S.IP	Pelaksana Pada Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	
4	Dra. Dara Setiana	Pengelola Data dan InformasiAnak	Aceh Barat Nagan Raya
	Dra. Nurul Aliyah	Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	
	TitinFitriani, A. Md	Pelaksana Pada Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	
5	Taufik Riswan, SKM	Ketua KAPHA	Abdya Aceh Selatan
	Syahrizal, S. Sos	Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	
	HelmiSaputra, S. Sos	Pelaksana Pada Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	
6	Ismiati, S. Ag, M.Si	Akademisi UIN Ar- Raniry	Pidie Pidie Jaya
	Ir. Rosalina Rustam	Pelaksana Pada Kasubbag Program, Informasi dan Humas	
	Yusnidar, S.pd.I	Pelaksana Pada Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	
7	Abdullah Abdul Muthaleb	Dewan Pengurus Flower Aceh	Langsa Aceh Tamiang
	Sulaiman, SE	Pelaksana Pada Kasubbag Keuangan dan Pengelolaaan Aset	
	Asratan	Pelaksana Pada Kasubbag Program, Informasi dan Humas	
8	Dra. Teja Sekar Tanjung	Kabid Data danInformasi Gender Anak	Bireuen Lhoksemawe
	Drs. Zulkarnaini, MPA	Kasubbag Program, Informasi dan Humas	
	Sugeng Winarno, SH	Pelaksana pada Kasubbag Program, Informasi dan Humas	

BAB 4
ANALISIS DATA DAN TEMUAN

A. DINAMIKA KELEMBAGAAN PP DAN PA

Urusan pemerintahan bidang "pemberdayaan perempuan" dan "perlindungan anak" sudah diatur sangat jelas dalam tatanan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada pun pembagian urusan dimaksud antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4: Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Kualitas Hidup Perempuan	■ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi. ■ Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi	■ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerahkabupaten/kota. ■ Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
Perlindungan Perempuan	■ Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. ■ Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerahkabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	■ Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerahkabupaten/kota. ■ Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat

	perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.	Daerah kabupaten/kota
Kualitas Keluarga	■ Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerahkabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota. ■ Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.	■ Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembagapenyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
Sistem Data Gender dan Anak	■ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.	■ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	■ Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerahprovinsi. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.	■ Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
Perlindungan Khusus Anak	■ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. ■ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.	■ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. ■ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. ■ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Abdul Mutahleb (2019)

Pembangunan urusan “pemberdayaan perempuan” dan “perlindungan anak” di daerah bukan hanya dipengaruhi politik anggaran yang berpihak semata tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan sebagai perangkat kerja. Sebagai urusan wajib non layanan dasar, sejatinya kelembagaan PP dan PA ini mendapatkan posisi yang mandiri. Akan tetapi, keberpihakan elite politik lokal juga

sangat menentukan derajat kelembagaan tersebut apakah akan bertindak mandiri atau bergabung dengan sejumlah urusan lainnya.

Dari Biro Menjadi Dinas

Dinas PP dan PA Aceh, sebelumnya pada tahun 2007 bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA), yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi NAD. Organisasi Badan PPPA Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NAD. Sejak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklaturnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

Sumber: www. dinaspppa.acehprov.go.id

Data kelembagaan PP dan PA di Aceh

Meskipun Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak merupakan urusan wajib non layanan dasar tetapi politik kebijakan di daerah menunjukkan gambaran masih minimnya keberpihakan atas kelembagaan pembangunan PP dan PA.

Tabel 5: Nomenklatur Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota Se Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kantor
1	Kota Sabang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Kota Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
3	Kabupaten Aceh Besar	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar
4	Kabupaten Pidie	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Pidie.
5	Kabupaten Pidie Jaya	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6	Kabupaten Bireuen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen
7	Kabupaten Bener Meriah	Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah
8	Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues
10	Kota Lhokseumawe	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe
11	Kabupaten Aceh Utara	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara
12	Kota Langsa	Dinas Pemberdayaan perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
13	Kabupaten Aceh Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten AcehTimur
14	Kabupaten Aceh Tamiang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang
15	Kabupaten Aceh Tenggara	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setdakab Aceh Tenggara
16	Kabupaten Aceh Jaya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Aceh Jaya
17	Kabupaten Aceh Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat
18	Kabupaten Nagan Raya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
20	Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan
21	Kabupaten Simeulue	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue
22	Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil
23	Kota Subulussalam	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Berencana Kota Subulussalam

Sumber: Bidang DIGA DPPPA Aceh, 2019

Data menunjukkan sebanyak 11 kabupaten/kota bergabung ke dalam dua urusan sedangkan 11 kabupaten/kota malah bergabung ke dalam tiga urusan. Sedangkan masih ada satu daerah yakni Kabupaten Aceh Tenggara, masih berada di bawah Sekretariat Daerah yakni Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setdakab Aceh Tenggara. Sedangkan jika dilihat dari sisi bidang kerja, kondisinya menunjukkan betapa beratnya pembangunan PP dan PA di Aceh. Data menunjukkan sebanyak tiga kabupaten/kota yang memiliki tiga bidang, sebanyak

dua kabupaten/kota memilki 2/3 bidang, sebanyk 12 kabupaten/kota dengan dua bidang dan enam kabupaten/kota dengan satu bidang. Data ini belum termasuk Pidie Jaya dan Aceh Tenggara, karena data yang belum tersedia di tim peneliti.

Gambar 9: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh Menurut Urusan Pemerintahan

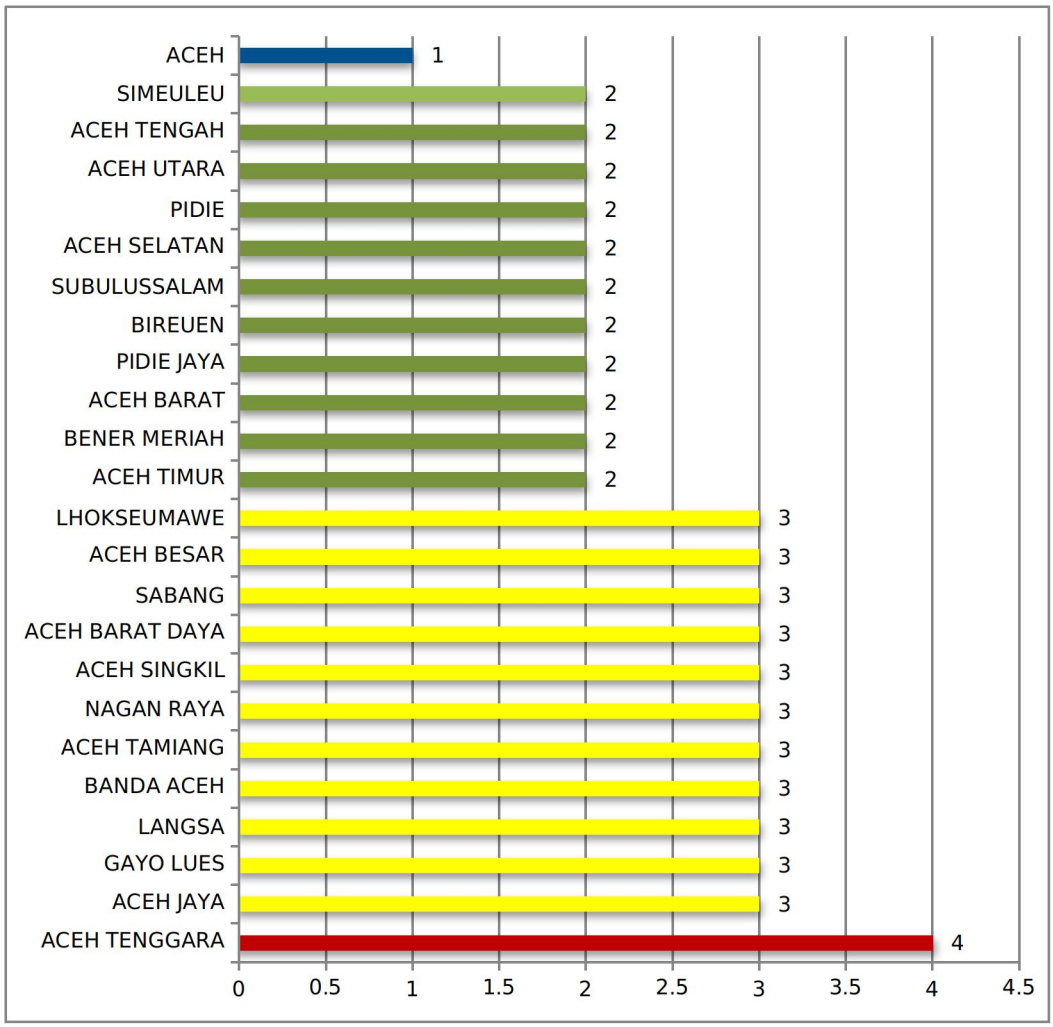

Sumber: Ariyani (2019)

Tantangan selanjutnya adalah apakah anggaran adil sesuai urusan pemerintahan ketika bergabung dengan “KB, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong”. Padahal harus menangani 6 sub urusan PPPA sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keenam sub urusan tersebut yaitu : Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan

Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak).

Gambar 10: Pemetaan Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh Menurut Bidang yang Menangani PPPA

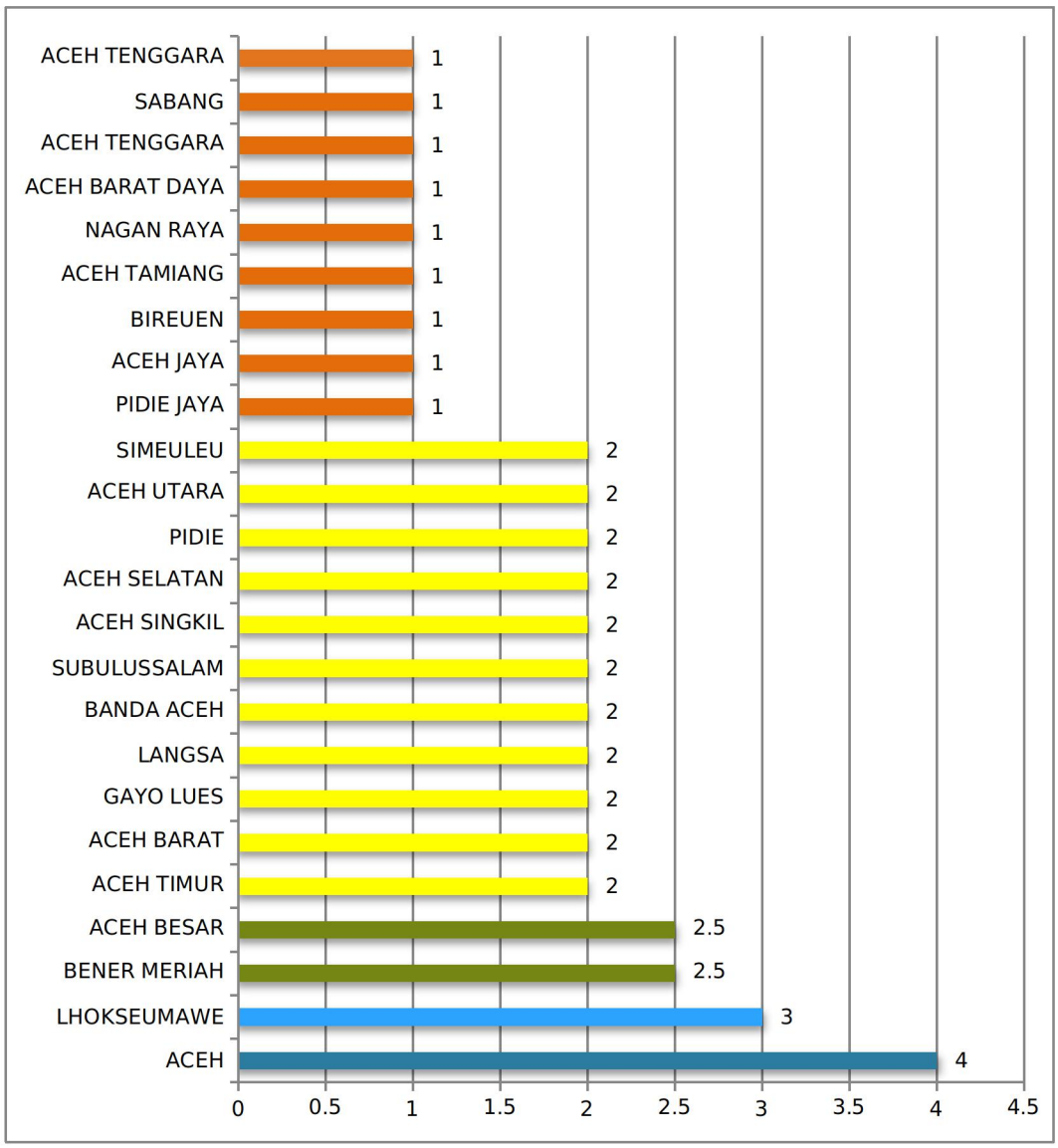

Sumber: Ariyani (2019)

Tentu tak dapat dipungkiri kelembagaan PP dan PA yang kuat dan mandiri dengan nomenklatur tersendiri seperti “Dinas PP dan PA Aceh” paling tidak bisa menjadi modal awal dalam kerangka dalam memperkuat capaian pembangunan urusan ini di daerah. Nomeklatur yang mandiri tersebut juga akan mempengaruhi alokasi anggaran yang dapat digunakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mendesak.

B. DUKUNGAN ANGGARAN TINGKAT PROVINSI

Dukungan anggaran yang dimaksudkan di sini adalah besaran anggaran yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan Aceh dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir. Pagu anggaran terendah terjadi pada tahun 2011 sedangkan pagu tertinggi terdapat pada tahun 2014.

Tabel 6: Trend Anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Bersumber APBA 2008 s.d 2019

Tahun	Pagu Anggaran	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2008	14.497.000.000	12.614.053.828	1.882.946.172
2009	12.981.636.000	9.110.309.011	3.871.326.989
2010	11.523.379.000	7.231.398.330	4.292.044.133
2011	10.366.147.346	5.949.059.421	4.417.087.925
2012	13.632.707.685	8.263.810.274	5.368.897.411
2013	19.177.287.582	14.179.866.610	4.977.420.972
2014	26.699.275.009	21.064.404.611	5.634.870.398
2015	24.957.717.307	20.237.451.386	4.720.269.921
2016	25.148.691.852	19.760.302.596	5.388.389.256
2017	24.137.278.180	18.638.902.568	5.498.375.612
2018	16.388.673.081	10.777.497.029	5.611.176.052
2019	21.573.844.114	14.511.680.472	7.062.163.642
Total	221.083.637.156	162.338.736.136	58.724.968.483
Rata-Rata			

Sumber: Data diolah (2019)

Merujuk pada data tabel 6 di atas, rata-rata per tahun pagu anggaran mencapai 18,4 milyar. Pagu anggaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 26,6 milyar sedangkan pagu terendah pada tahun anggaran 2011 dengan nilai Rp 10,3 milyar. Jika ditotalkan, maka sejak tahun 2008 hingga tahun 2019, Pemerintah Aceh sudah mengucurkan lebih dari Rp 221 milyar dengan rincian sebesar Rp 162,2 milyar (belanja langsung) dan sisanya sebesar Rp 58,7 milyar (belanja tidak langsung).

C. TREND PERAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Dalam laporan ini, sebagai perbandingan maka secara umum akan disajikan informasi terkait dengan hasil peroleh APE pada tahun 2016 dan tahun 2018.

Keduanya penting untuk disajikan sehingga para pembaca khususnya di Aceh dapat melihat lebih dekat bagaimana dinamika dan upaya berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk Kementerian/Lembaga berupaya dan melakukan banyak terobosan untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Catatan Tahun 2016

Supiandi (2016) menyebutkan bahwa pemberian penghargaan APE pada tahun 2016 diberikan dalam salah satu rangkaian peringatan Hari Ibu ke-88. Pada tahun 2016, format yang masuk dari K/L terdapat 42 K/L, 30 Provinsi, dan kabupaten/Kota (belum dapat angka pasti) yang menyampaikan balik format APE. Selanjutnya Tim Independen melakukan evaluasi dan verifikasi dan menghasilkan sejumlah nominasi untuk diberikan Penghargaan APE kepada 12 kementerian/lembaga, 17 Pemerintah Provinsi, dan 84 Pemerintah Kab/kota. Ada empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Tingkat Pratama, Madya, Utama dan Mentor.

Gambar 10: Penerima Penghargaan APE Per Kategori

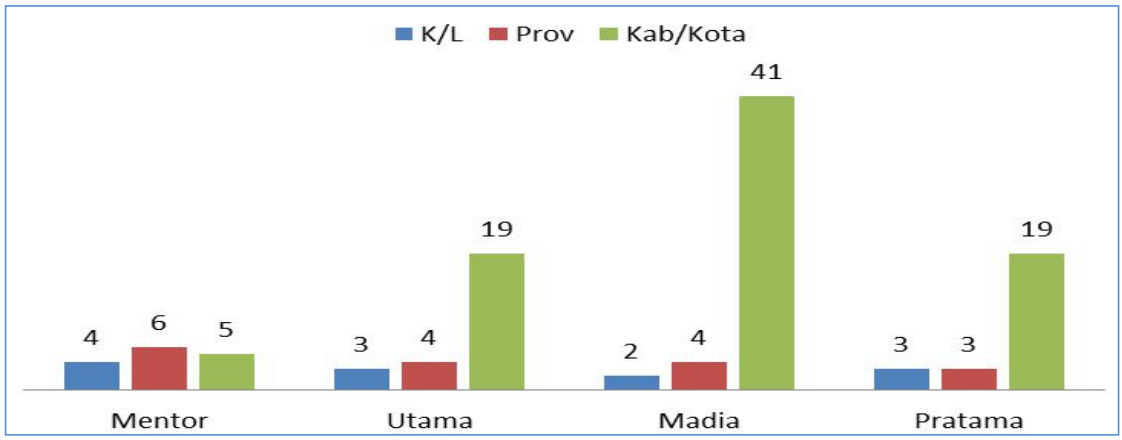

Sumber: Supiandi (2016)

Rincian penerima penghargaan dimaksud sebagai berikut:

1. Kategori Pratama adalah Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Pariwisata, Prov Kaltim, Prov Riau, Prov Kalteng, Kab Magelang, Kab Kebumen, Kota Kediri, Kota Tanjung Pinang, Kab Malang, Kab Pekalongan, Kab Sumedang, Kab Labuhan Batu, Kota Probolinggo, Kab Banyuwangi, Kab Lebak, Kab Agam, Kab Lombok Barat, Kab Probolinggo, Kota Serang, Kab Kuningan, Kota Pontianak, Kab Tuban dan Kab Selayar.
2. Kategori kedua Madya adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, Prov Sulut, Prov Sumbar, Prov Sumut, Prov Kalbar, Kota Papua, Kota Magelang, Kab Lamongan, Kan Gunung Kidul, Kab Bone, Kota

Makasar, Kab Ngawi, Kab Bantul, Kab Brebes, Kab Jombang, Kota Kupang, Kota Banjar, Kab Gianyar, Kab Gresik, Kab Kulon Progo, Kab Karimun, Kab Grobogan, Kab Maros, Kab Cirebon, Kab Sidoarjo, Kab Kubu Raya, Kota Sukabumi, Kab Sukabumi, Kab Tulung Agung, Kota Pasuruan, Kab Bantaeng, Kab Bojonegoro, Kab Jepara, Kab Wajo, Kab Serang, Kab Sinjai, Kab Sambas, Kab Tangerang, Kab Trenggalek, Kab Pemalang, Kab Bangka Tengah, Kota Cimahi, Kota Madiun, Kab Blitar, Kab Serdang Bedagai dan Kab Langkat.

3. Kategori Utama antara lain: Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prov Sulsel, Prov Lampung, Prov Banten, Prov Sumsel, Kab Wonosobo, Kab Kutai Kartanegara, Kab Bintan, Kab Sidenreng Rappang, Kota Tangsel, Kota Bukit Tinggi, Kab Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Payah Kumbuh, Kota Tangerang, Kab Ponorogo, Kab Bogor, Kota Bekasi, Kab Bandung Barat, Kab Deli Serdang, Kab Temanggung, Kab Gorontalo, Kab Cianjur dan Kab Luwu Timur.
4. Terakhir Kategori Mentor antara lain: Kemenkeu, Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kementan, Prov Jatim, Prov Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jakarta, Kepri, Surabaya, Badung, Denpasar, Bandung, dan Rembang.

Dari katagori di atas yang menjadi pertanyaan bagaiman dengan K/L. Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya. Supiandi (2016) menjelaskannya melalui gambar 11 di bawah ini dimana terdapat 53 K/L, 4 Provinsi, dan 430 Kabupaten kota yang belum diketahui. Kemungkinan: Pertama sudah melaksanakan PUG tetapi tidak melapor atau tidak mengisi APE, kedua memang belum ada kegiatan PUG.

Gambar 11: Peta Pemenang APE K/L, Prov dan Kab/Kota Tahun 2016

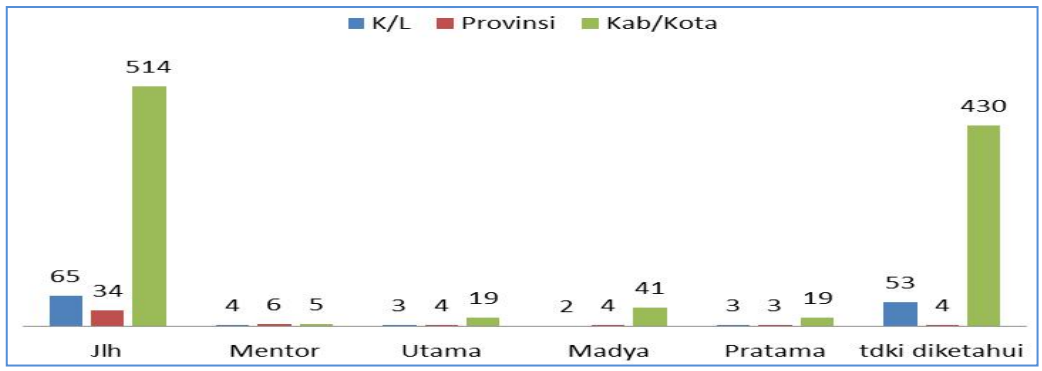

Sumber: Supiandi (2016)

Supiandi (2016) menjelaskan juga bahwa sedikit informasi bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia ternyata ada 4 provinsi tidak menyampaikan/tidak mengisi kuesioner APE 2016 yaitu Provinsi Bali, Maluku, Sultra, dan Papua Barat, sehingga yang

diinput datanya hanya 30 provinsi. Hampir sama dengan analisis pada K/L , terdapat beberapa data yang menarik bagi perkembangan PUG di daerah khususnya provinsi. Untuk itu marilah kita lihat perkembangaan PUG di provinsi berdasarkan fakta dan data tersebut.

Gambar 12: Kondisi Perkembangan PUG di Provinsi Tahun 2016

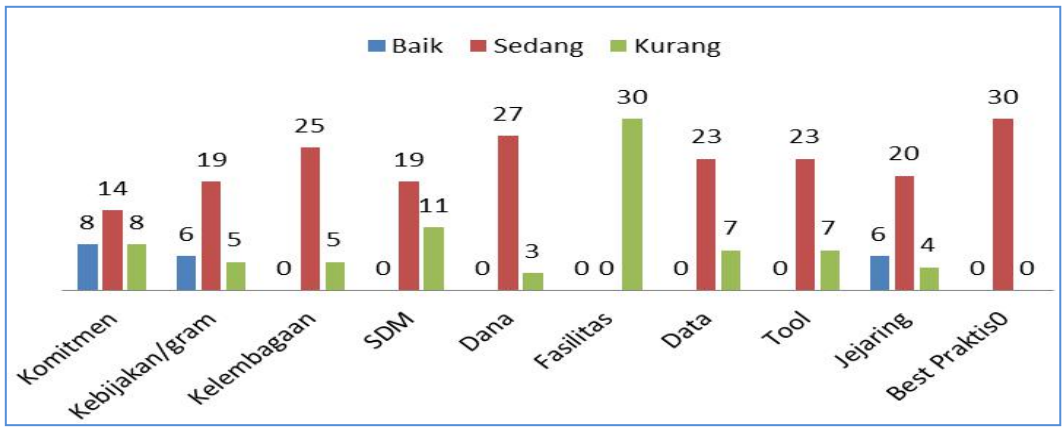

Sumber: Supiandi (2016)

Dari sajian data di atas, Supiandi (2016) menguraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Terdapat 25 Provinsi telah mempunyai kebijakan umum dan operasional tentang PUG, meskipun kalau dilihat lebih dalam sebetulnya hanya 6 provinsi yang konsisten mempunyai kebijakan umum dan operasionalnya tetap berjalan, yang 19 provinsi kebijakan umumnya ada tetapi kadangkala kebijakan operasionalnya kurang (contoh: Perda/Pergub PUG ada tetapi SK POKJA hanya dikeluarkan tahun 2012, tahun 2015 dan 2016 tidak ada). Sedangkan 5 provinsi yaitu Sumut, Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Bangka Belitung belum mempunyai kebijkan umum maupun operasioanl.
2. Ternyata 25 provinsi mempunyai dan pernah ada Kelompok Kerja dan fokal poin melalaui SK Gub, sebagian mempunyai Pergub tentang RAD PUG, sedangkan sisanya 5 provinsi yaitu Bengkulu, DKI, Jawa Barat, Malut, belum membentuk Pokja dan focal poin atau sudah ada tetapi tidak diperbaharui lagi.
3. Sebanyak 23 Provinsi telah mempunyai tenaga yang telah mengikuti pelatuhan PPRG dan analisis gender, dan 10 provinsi belum mempunyai tenaga yang terlatih untuk melaksanakan PUG/PPRG. Sedangkan sisi pendanaan 17 Provinsi telah mempunyai pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan PUG, dan 16 Provinsi tidak menyediakan dana

untuk PUG. Sisi fasilitas. sedikit berbeda dengan di K/L di daerah mengingat ada Permendagri 67/2011 dijelaskan bahwa ketua POKJA adalah Bappeda sedangkan Sekretaris Pokja adalah Badan PPKB/PPPA provinsi, sehingga otomatis saraana dan fasilitas utk pelaksanaan PUG bertempat dan menggunakan seluruh fasilitas Badan PPKB/PPPA provinsi.

4. Ternyata hanya 7 Provinsi yang konsisten menyiapakan data terpilah dan mempunyai panduan dalam bentuk peraturan menteri tentang penyusunan data terpilah, sisaanya 26 provinsi tidak mempunyai panduan data terpilah maupun data terpilah.
5. Hanya 15 provinsi yang mempunyai panduan atau pedoman tentanag PUG/PPRG, Data terpilah, Modul pelatihan, sedangkan 18 provinsi tidak tersedia.
6. Hanya 8 provinsi yang mempunyai jejeraing yang baik, 15 provinsi mempunyai jejaring sedang dan 10 provinsi mempunyai jearing yang kurang.

Dengan mengamati, hasil awal analisi diatas maka dari ke 30 provinsi yang telah menyampaikan quesioner APE di tahun 2016, dapat dikelompokkan dalam tiga katagori: yaitu Advance, Intermediate, dan elemnetari, seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 13: Kategori Perkembangan PUG Daerah Tahun 2016

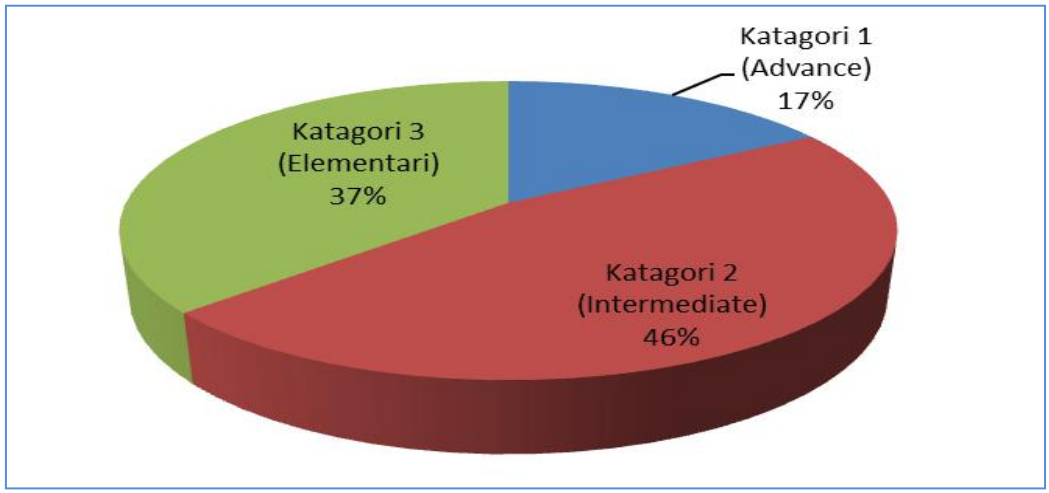

Sumber: Supiandi (2016)

Berdasarkan data di atas, Supiandi (2016) menjelaskan kategosiasi tersebut sebagai berikut:

Katagori Pertama: terdapat 17 % atau 5 provinsi yang mempunyai komitmen tinggi, konsisten dalam kebijakan penerapan PUG, kelembagaan PUG selalu diperbaharui dan berjalan, PPRG berjalan setiap tahun, dan mempunyai terobosan-terobosan dalam penerapan PUG khususnya dalam mendukung pemberdayaan perempuan/kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Provinsi yang menempati katagori ini adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah, katagori ini disebut katagori maju atau "advance".

Katagori Kedua: terdapat 46% atau 14 provinsi yang mempunyai komitmen sedag atau kurang, kebijakan dan Pokja ada namun tidak berjalan, kebijakan dan kelembagaan Pokja tidak diperbaharui, namun beberapa kegiatan advokasi dan PPRG masih berjalan, provinsi yang masuk dalam katagor ini yaitu: **Aceh**, Banten, DKI, DIY, Jawa Barat, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Lampung, NTB, Sulteng, Sulut, Sumbar, Sumsel, Katagori kedua ini disebut katagori menengah atau" Intermediate".

Katagori Ketiga: terdapat ada 37% atau 11 provinsi yang masih tertinggal dalam pelaksanaan PUG. Katagori ini merupakan provinsi yang mempunyai komitmen masih rendah, dengan ditandai kebijakan umum dan kebijakan operasional belum ada, kelembagaan PUG juga belum ada, kalau pun ada hanya dalam tahun-tahun tertentu, dan tidak berjalan, dukungan sumber daya kurang dan hampir tidak ada, data tidak tersedia. Pada umumnya katagori ini menunjukkan bahwa 7 komponen prasyarat awal PUG belum terbentuk atau belum menyeluruh. Provinsi yang masuk katagori ini adalah: Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kaltara, Babel, Malut, NTT, Papua, Riau, Sulbar, dan Sumut. Katagori yang terakhir ini disebut katagori rendah atau "Elementari".

Catatan Tahun 2018

Penghargaan APE 2018 diberikan kepada 9 Kementerian/lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi PUG.

Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam empat kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada dua provinsi, dan 44 kabapaten/kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada satu kementerian, delapan

provinsi, dan 36 kabupaten/kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada enam kementerian/lembaga, 4 provinsi dan empat kabupaten/kota. Selain penghargaan APE, Kementerian PPPA juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan bangsa ini.

Sulawesi Selatan; Satu-Satuanya di Luar Pulau Jawa

Setelah tiga kali berturut-turut meraih kategori utama, akhirnya tahun ini Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang berhasil mendapatkan APE dengan kategori mentor. Ini adalah kategori tertinggi setelah pratama dan madya. Provinsi yang juga meraih kategori mentor adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Hal menarik dari Sulawesi Selatan lainnya adalah banyak sekali kabupaten/kota di daerah ini yang juga memperoleh penghargan APE. Pada tahun 2018, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sulsel juga berhasil memperoleh penghargaan APE. Untuk kategori utama diraih oleh Luwu Timur, Sinjai, Sidrap. Untuk kategori madya diraih oleh Makassar, Maros, Soppeng, Wajo, Bone, Luwu, Bantaeng, Bulukumba dan Parepare. Sementara kategori Pratama diraih Pangkep, Selayar, Luwu Utara.

Empat Provinsi Peraih Kategori Tertinggi: Mentor

Pada tahun 2018, sebanyak empat provinsi meraih penghargaan APE dengan ketegori tertinggi yaitu mentor. Keempat provisni tersebut Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 7: Sekilas Perbandingan Empat Provinsi Peraih Kategori Mentor

Provinsi Jawa Timur
Sebanyak 27 trofi penghargaan APE diraih kabupaten dan kota di Jawa Timur dan mengantarkan provinsi ini menjadi satu dari 4 provinsi peraih APE 2018 kategori Mentor. Arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan ditunjukkan dengan mendorong upaya penghapusan kesenjangan gender, ditambah peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan. Salah satu strategi pembangunan di Jawa Timur adalah PUG yang dituangkan dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG. Strategi tersebut lalu diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dengan 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu pembangunan yang berkelanjutan, *good governance*, dan gender. Artinya, ini merupakan arahan bagi semua sektor di Jawa

Timur untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang ada di bidangnya masing-masing. Selain itu, optimalisasi peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan hingga fasilitasi sarana dan prasarana juga dilakukan.

Komitmen daerah tersebut menjadi indikator penilaian keberhasilan pembangunan *responsive gender*. Intervensi pemerintah daerah yang intens di Jawa Timur berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di provinsi tersebut dari angka 69,05 persen pada tahun 2016 menjadi 90,75 persen di tahun 2017.

Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah yang terdepan secara nasional dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak. Tercatat sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah menginisiasi pembentukan kota layak anak. Menjadikan Jawa Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang seluruh kabupaten dan kotanya telah mendeklarasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal tersebut yang menjadi tolak ukur kelayakan Jawa Tengah mendapat APE kategori Mentor.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah mengalami peningkatan yang mengesankan, bahkan lebih tinggi dari *progress* nasional. IPG Jawa Tengah 92. 22 persen berbanding IPG nasional 90.82 persen. Sedangkan IDG Jawa Tengah sebesar 74.89 persen atau lebih tinggi dari nasional yang mencapai 71.39 persen.

D.I Yogyakarta

Provinsi ini memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tertinggi. IPP adalah sarana untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Yogyakarta memperoleh skor tinggi bidang pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi.

IPG di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi DIY lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, dengan rata-rata 94,39 persen (2017). Pencapaian pertumbuhan tersebut mendorong peningkatan peluang kerja produktif, ketersediaan infrastruktur, memperkecil kesenjangan ketimpangan pendapatan, kesetaraan gender dalam akses pembangunan, peningkatan derajat pendidikan & kesehatan, serta penjaminan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Bentuk standarisasi pembangunan berbasis gender juga tercermin dalam Peraturan Gubernur DIY No. 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya provinsi peraih APE 2018 kategori Mentor dari luar Pulau Jawa. Beberapa kriteria kunci terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran data dan analisis gender serta partisipasi masyarakat telah dipenuhi oleh provinsi tersebut. Terdapat 15 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang turut berhasil memperoleh penghargaan APE. Pemprov Sulsel sudah menerbitkan beberapa peraturan dan kebijakan untuk mendukung PUG yang telah diimplementasikan oleh semua OPD terkait penerapan penganggaran responsif gender. Untuk persoalan anak, sudah dilakukan inisiasi kabupaten/kota layak anak, ruang bermain hijau, ruang lakstasi dan sebagainya.

Sumber: https://mediakita.id/, diakses pada 03 Des 2018 pukul 00.15 WIB

Empat Kabupaten/Kota Peraih Kategori Tertinggi: Mentor

Secara nasional, hanya ada 4 kabupaten yang mendapat APE kategori Mentor, tidak ada satu pun kota yang meraih kategori ini. Keempat kabupaten tersebut adalah Rembang, Wonosobo, Sleman, dan Gorontalo. Berikut profil singkat keempat kabupaten peraih APE 2018 sebagai bukti komitmen dan prestasi meraka dalam penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di daerahnya yang layak dicontoh.

Tabel 8: Sekilas Perbandingan Empat Kabupaten Peraih Kategori Mentor

Kabupaten Rembang
Kunci sukses Kabupaten Rembang memperoleh APE tingkat Mentor untuk kedua kalinya adalah terus dilakukannya penguatan pembangunan gender di bidang ekonomi dan politik. Dalam program kerja OPD, mulai dari perencanaan hingga *output*, juga memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ekonomi, misalnya, Rembang sukses mengembangkan industri rumahan yang banyak melibatkan kaum perempuan seperti di Desa Pasar Banggi dan Tritunggal hingga jadi percontohan nasional. Di Rembang masing-masing SKPD memiliki perencanaan tentang program PUG, seperti Bappeda punya perencanaan sendiri, Inspektorat punya perencaan, begitu juga SKPD lainnya. Disini pihaknya mencoba melihat lebih dekat dari sisi regulasi, kolaborasi lintas SKPD.

Rembang memiliki Peraturan Bupati mengenai PUG sejak tahun 2011, setidaknya pada rencana kerja tiap SKPD terdapat satu program yang berkelanjutan dan dua kegiatan strategis yang mendukung PUG. Pemkab juga sering menggelar rakor dan roadshow PPRG untuk mendorong kegiatan- kegiatan yang menyentuh pada PUG, kemudian ada fasilitasi dana untuk kader PUG di desa.

Kabupaten Rembang sudah meraih delapan kali penghargaan APE sejak 2007. Secara konsisten, Rembang sudah mengembangkan instrumen kebijakan terkait PUG dan menyusun Perbup Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang tahun 2019-2021.

Kabupaten Sleman

Dengan luas wilayah 547 km yang dihuni oleh lebih dari 1 juta warga, dan sebagian besar warga nomaden atau tidak menetap menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman dalam mewujudkan PUG. Namun, Komitmen Sleman atas pemberdayaan masyarakat dalam kategori responsif gender telah berhasil mengantarkan kabupaten di DI Yogyakarta ini memperoleh APE kategori Mentor.

Kegiatan yang telah dilakukan Pemkab antara lain menempatkan kebijakan PUG pada visi dan misi kabupaten. Juga menganggarkan PUG di seluruh organisasi perangkat daerah. Memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti ibu, lansia, perempuan, disabilitas, dan anak korban kekerasan, serta melakukan sinergi dengan akademisi, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Untuk memudahkan kelompok rentan, Sleman juga telah menyediakan Layanan Sosial Satu Pintu di Dinas Sosial, Puskesmas Santun Lansia, Puskesmas Ramah Anak dan Layanan Integrasi Dokumen Layanan Kependudukan yang diinisiasi oleh Dinas Dukcapil Sleman. IPM dan IPG Kabupaten Sleman dalam empat tahun terakhir memperoleh nilai tinggi di kisaran 95-96 persen.

Kabupaten Wonosobo

Wonosobo meraih penghargaan APE lima kali berturut-turut sejak 2013. Pemda berkomitmen mempercepat PUG ke seluruh sektor pembangunan dengan dukungan dari semua OPD terkait. Pencapaian target IPG setiap tahunnya di Wonosobo selalu meningkat hingga pemda menargetkan IPG terlampaui 95,1 persen pada 2021.

Wonosobo sendiri dinilai berhasil melembagakan pengarusutamaan gender dengan melibatkan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi. Pengarusutamaan gender telah dituangkan dalam RPJMD Wonosobo 2016-2021. Selain itu, komitmen kebijakan program dan pendanaan untuk pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo, menjadi penilaian keberhasilan daerah dalam menerapkan PUG.

Beberapa inovasi yang dilakukan Wonosobo antara lain Advokasi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan dalam Musrenbangdes, Keterwakilan Perempuan dalam BPD (Badan Pembangunan Desa), Unit Perlindungan untuk Perempuan dan Anak (UPIPA), Baskom (Basis Komunitas) Anti Kekerasan, Women Crisis Center (DWP, PKK, LKP3 Fatayat dan Piksa-Aisiyah), Advokasi Human Trafficking, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Buruh Migran di desa, KPPI dan Program Pendidikan Politik untuk Perempuan, Penguatan Jaringan Perempuan Usaha Kecil, dan Program Sobo Peduli AIDS.
Kabupaten Gorontalo
PUG di berbagai sektor pembangunan sudah menjadi komitmen Pemkab Gorontalo. Hal ini juga tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo Gemilang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 adalah sebesar 80,98 persen, meningkat dari capaian 80,13 tahun 2015. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) 2017 adalah 65,76. Pemkab Gorontalo telah bekerja keras menunjukkan program yang bersentuhan dengan PP dan PA. Kepedulian bukan saja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan tetapi dilakukan oleh semua lintas sektor, dan setiap OPD memiliki anggaran yang pro Gender. Capaian daerah ini menguat dengan adanya dukungan masyarakat tingkat bawah yang gencar menggerakkan pokja-pokja tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Pemkab Gorontalo juga telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2017 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gorontalo.

Sumber: https://mediakita.id/, diakses pada 03 Des 2018 pukul 00.35 WIB

D. EVALUASI TINGKAT PROVINSI

Pada tahun 2016, terdapat tiga catatan khusus terkait dengan pengisian aplikasi APE tersebut. *Pertama,* secara umum tak dapat dipungiri jika sudah banyak terobosan dan capaian yang sudah terwujud, sayangnya dalam pelaporan PP dan PA belum dapat disajikan secara lengkap dan valid. Hal ini bukan hanya terjadi di tingkat provinsi tetapi juga hingga kabupaten/kota di Aceh. *Kedua*, pengisian APE masih dipandang menjadi tanggung jawab utama Dinas PPPA Aceh. Jadi ketika mendengar APE maka yang dipersepsikan adalah ini menjadi wilayah kerja mutlak Dinas PPPA Aceh. *Ketiga,* belum semua pihak yang terlibat dalam pelaporan selama ini memiliki pemahaman/pengetahuan yang sama, bagaimana idealnya pelaporan tersebut disajikan secara baik. Poin ini sebenarnya jadi akar masalah kita

karena persepsi yang keliru itu berimbas pada rendahnya dukungan untuk meraih APE itu sendiri.

Namun demikian, perubahan mulai terlihat dalam dua tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dan strategi yang dikembangkan Dinas PPPA Aceh yang menjadikan APE ini sebagai milik dan tanggungjawab bersama. Beberapa kebijakan dan strategi dimaksud sebagai berikut:

1. Memperkuat pemahaman dan meluruskan persepsi tentang APE. Upaya ini paling gencar dilakukan dalam empat tahun terakhir karena selama ini dipersepsikan bahwa APE ini merupakan tugasnya Dinas PPPA Aceh semata. Jika di kabupaten/kota juga demikian, mayoritas masih menempatkan APE sebagai kerja utamanya Dinas PP dan PA setempat. Situasi demikian tentu tidak bisa menyelesaikan masalah terlebih lagi pembangunan urusan PP dan PA tersebut bukan semata-mata diselenggarakan oleh Dinas PP dan PA juga tetapi melibatkan lintas sektor lain di dalamnya. Dalam dua tahun terakhir, pemahaman dan persepsi keliru itu mulai berubah yang dapat dilihat dari menguatkanya dukungan lintas sektor.
2. Memperluas dukungan lintas sektor. Seiring dengan pemahaman dan persepsi yang makin baik, maka DPPPA Aceh juga mulai memperluas dukungan lintas sektor. Beberapa diantaranya yang sangat srategis seperti Bappeda Aceh selalu diajak ikut serta terlibat dalam kegiatan berkaitan dengan APE ini, termasuk pada sejumlah kegiatan APE di kabupaten/kota, Bappeda Aceh selalu diajak ikut serta sehingga terlihat jelas jika APE ini tidak terlepas dari perencanaan daerah. Selain itu, beberapa SKPA kunci lainnya juga dilibatkan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Registrasi dan Kependudukan, termasuk Badan Pusat Statistik.
3. Memperkuat kebijakan pendukung tentang SIGA. Hal ini merupakan kerja kolaborasi antara Dinas PPPA Aceh dengan Bappeda Aceh yang kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh. Hal ini dipandang strategis karena dapat mendukung penyediaan data yang juga sangat relevan dengan pengisian sejumlah indikator APE.
4. Melaksanakan Rapat Teknis (Ratek) khusus APE. Pada tahun 2019, secara khusus diselenggarakan Ratek APE untuk evaluasi pelaksanaan PP dan PA yang fokus pada penyamaan persepsi hingga pembahasan soal teknis penginputan dalam aplikasi APE. Dalam pertemuan yang menghadirkan seluruh kabupaten/kota tersebut banyak mengupas berbagai persoalan termasuk persoalan teknis yang menjadi hambatan dalam upaya mengumpulkan data-data yang diperlukan. Rapat khusus tersebut disambut

baik oleh mitra kerja karena selama ini penghargaan APE tersebut masih dianggap sebagai domainnya Dinas PP dan PA. Dinas PPPA Aceh dalam proses ini juga mengundang unsur Bappeda kabupaten/kota.

5. Memperkuat dukungan anggaran. Keseriusan Pemerintah Aceh terkait penghargaan APE ini juga terlihat dari dukungan anggaran melalui Bidang DIGA Dinas PPPA Aceh. Alokasi anggaran sejak tahun 2016 s.d 2019 ini menandakan adanya komitmen yang kuat untuk meraih penghargaan ini baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Berikut ini rekapitulasi anggaran dimaksud sebagai berikut:

Tabel 9: Rekapitulasi Kegiatan Bidang DIGA Dinas PPPA Aceh
Untuk Advokasi APE Tahun 206 - 2019

Tahun/Sumber Anggaran	Nama Kegiatan	Anggaran	Lokasi
2016	Sub Kegiatan :	93.600.000	Bener Meriah, Aceh Tengah, Meulaboh
Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di kab/kota		Bireuen
2017	Sub Kegiatan :	109.010.00	
Bidang DIGA	Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di Provinsi		23 kab/kota
	Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di kab/kota		Sabang, Aceh Barat Lhoksemawe Aceh Selatan, Langsa
Anggaran Rutin	Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di kab/ kota	1.500.000	Banda Aceh
2018	Sub Kegiatan :	248.850.000	
Bidang DIGA	Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di Provinsi		23 Kab/kota
	Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA di kab/kota		Aceh Jaya, Aceh Selatan, Subulussalam, Tamiang
2019	Sub Kegiatan :		
Bidang DIGA	Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA	125.000.000	Provinsi
Anggaran Rutin Dinas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA	52.488.796	15 Kab/Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Lhoksemawe, Bireuen, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, GayoLues, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, Pidie, Pidie Jaya

Sumber: Bidang DIGA DPPPA Aceh, 2019

Merujuk pada data di atas, sejak tahun anggaran 2016 s.d 2019, Dinas PPPA Aceh sudah mengucurkan dana sebesar Rp 630.448.796. Alokasi anggaran ini bukan hanya yang berada langsung dari Pos Bidang DIGA tetapi juga berasal dari anggaran rutin dinas dan anggaran pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Hal ini menunjukkan sangat terbuka kemungkinan anggaran untuk APE bisa dialokasikan dari anggaran rutin di sekretariat dinas, yang semua itu tergantung komitmen pimpinan. Sepanjang komitmen baik maka sangat memungkinan hal demikian dapat dilakukan di daerah.

E. PERBEDAAN CAPAIAN SKOR APE TAHUN 2016 DAN 2018

Pada tahun 2016, Dinas PPPA Aceh memberikan orientasi khusus di empat kabupaten/kota di Aceh; Aceh Barat, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Aceh Tamiang. Dalam waktu yang terbatas, ternyata agenda secara singkat tersebut memberikan dampak positif. Keempat daerah di atas paling tidak masuk dalam daerah yang mengisi APE. Dukungan Bappeda dan SKPK membuktikan punya kontribusi penting dalam pengisian APE. Kelemahannya adalah hanya orientasi tanpa lanjutan pendampingan. Oleh sebab itu, pada tahun 2017, Dinas PPPA Aceh merubah strategi, bukan hanya orientasi tetapi juga melakukan pendampingan secara komprehensif, membangun komitmen bersama kabupaten/kota, menyepakati strategi dan target, hingga pelibatan Bappeda dan SKPK yang relevan di dalamnya.

Tabel 10: Capaian Skor APE tahun 2016 dan 2018

NO	DAERAH	SKOR PEGISIAN APE	
		2016	2018
1	Provinsi Aceh	753	5240
2	Kota Banda Aceh	627	6963
3	Kota Sabang	494	6724
4	Kota Langsa	441	5878
5	Kota Subulussalam	56	1030
6	Kota Lhokseumawe	302	6833
7	Kabupaten Aceh Besar	0	4101
8	Kabupaten Pidie	0	2956
9	Kabupaten Pidie Jaya	62	0
10	Kabupaten Bireuen	0	0
11	Kabupaten Aceh Utara	547	2274
12	Kabupaten Aceh Timur	0	3798
13	Kabupaten Aceh Tamiang	121	3955
14	Kabupaten Aceh Tenggara	0	3798
15	Kabupaten Aceh Tengah	38	0

16	Kabupaten Gayo Lues	0	0
17	Kabupaten Bener Meriah	0	1203
18	Kabupaten Aceh Singkil	0	0
19	Kabupaten Simeulue	0	0
20	Kabupaten Aceh Selatan	183	29
21	Kabupaten Aceh Barat	492	6771
22	Kabupaten Aceh Barat Daya	0	1521
23	Kabupaten Nagan Raya	0	6974
24	Kabupaten Aceh Jaya	0	158

Sumber: Bidang DIGA DPPPA Aceh, 2019

F. HAMBATAN DAN TANTANGAN TINGKAT PROVINSI

Terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi Dinas PPPA Aceh dalam menggerakkan lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun kabupate/kota dalam rangka mengoptimalkan upaya meraih penghargaaan APE tersebut. Beberapa hambatan dan tantangan dimaksud sebagai berikut:

1. Meskipun sudah mengalami perubahan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa komitmen politik belum begitu kuat sebagaimana diharapkan. Sejumlah pertemuan penting yang diharapkan hadirnya pengambil kebijakan justru menunjuk orang yang tidak tepat atau tidak memiliki kapasitas terkait dengan APE ini. Dalam sejumlah pertemuan masih saja terkesan jika APE ini dianggap sebagai tanggungjawab Dinas PP dan PA.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki pemahaman dan skill yang baik terkait dengan APE ini. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman tentang data terpilah, konsep gender dan analisis gender. Kemampuan ini menjadi sangat penting sehingga tidak salah keliru dalam mengoleksi dan membaca data yang tersedia sehingga dapat menyajikan analisis yang relevan dengan pembangunan PP dan PA tersebut.
3. Dukungan anggaran tidak cukup tersedia untuk memperkuat advokasi APE ini. Di tengah minimnya pagu anggaran Dinas PP dan PA, di kabupaten/kota masih sangat minim dukungan pendanaan untuk memastikan kerja kolaborasi lintas sektor menjadi lebih sulit dilakukan. Padahal jika sama sekali tidak ada dukungan anggaran maka menjadi semakin kecil peluang bagaimana memastikan proses menuju APE tersebut dapat benar-benar dipersiapkan dengan baik.
4. Penghargaan APE belum menjadi agenda bersama Pokja PUG. Meskipun di semua daerah sudah ada Pokja PUG tetapi proses menuju APE ini masih berjalan sendiri, belum terkoneksi dan menjadi kepentingan bersama dalam Pokja PUG tersebut.

G. EVALUASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka mempersiapkan pengisian APE tahun 2020, PPPA Propinsi Aceh merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi, untuk mendapatkan informasi yang valid tentang kesiapan Kabupaten Kota di Aceh untuk meraih APE tahun 2020. Monitoring dan evaluasi dilakukan di 15 kabupaten/kota sebagai sampel. Ada pun kabupaten/kota yang dimaksud adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Benar Meriah, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdiya, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Tamiang, Bireuen, dan Lhokseumawe. Ada empat pertimbangan penting mengapa evaluasi terpadu APE 2019 dilakukan.

Pertama, Provinsi Aceh adalah salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang dikelompokkan dalam Zona Merah APE. Provinsi lainnya adalah Papua Barat. Zona merah ini mengindikasikan lemahnya capaian APE di Aceh dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Secara dangkal hal ini bisa saja diterjemahkan bahwa provinsi Aceh sangat sedikit program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorongan terwujudnya KKG, padahal faktanya tidak demikian. Karena ada banyak kegiatan dan upaya serta hasil yang didapatkan untuk mewujudkan KKG di Aceh. Hanya saja hal ini tidak dilaporkan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui APE. Situasi yang *miss* antara realita dan pelaporan menimbulkan kerugian bagi Aceh, khususnya karena rendahnya *image* bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh.

Kedua, nilai capaian APE Aceh rata rata rendah. Meski ada beberapa kabupaten/Kota yang nilainya di atas nilai rata rata kabupaten lainnya, namun tetap tidak mampu mencapai nilai minimal untuk meraih anugerah ini. Padahal berdasarkan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2018, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh, dan beberapa kabupaten kota di Aceh berada di atas rata rata nasional. Berikut beberapa kabupaten kota yang nilai IPG berada di atas rata rata nasional.

Gambar 14. IPG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang di atas Rata Rata Nasional

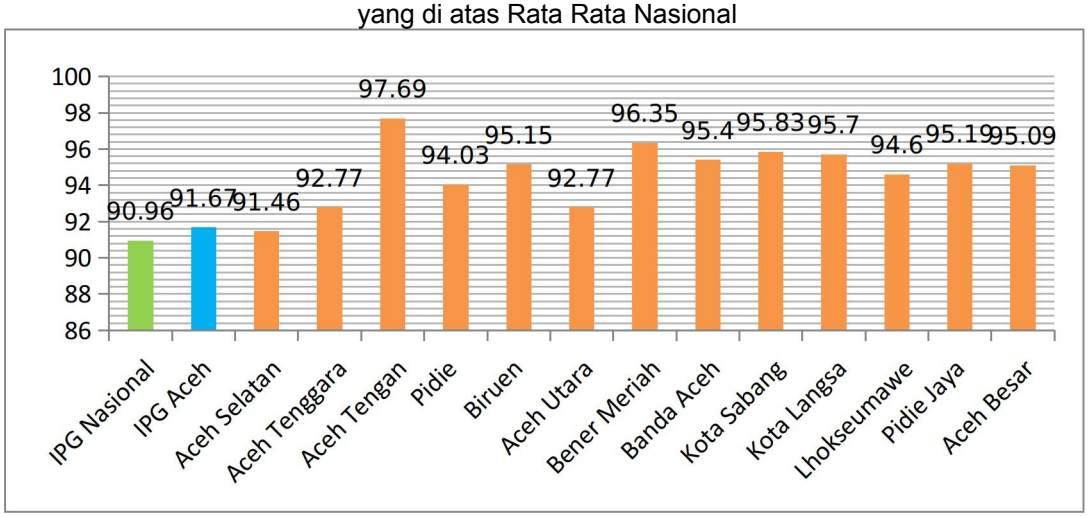

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018

Gambar 14 di atas menunjukkan IPG Provinsi Aceh berada di atas rata rata nasional dengan selisih 0,71 point. Selain itu ada 13 kabupaten kota di Aceh yang memiliki nilai IPG di atas rata rata nasional. Hal ini dapat menjadi salah satu penegasan terkait pembangunan gender yang berjalan relatif baik di Aceh. Hanya saja, lagi lagi karena kelemahan pada kemampuan melaporkannya melalui APE, hal ini menjadi kurang terbukti.

Ketiga, karena tingginya kesenjangan angka capaian APE antara satu kabupaten kota dengan kabupaten/kota lainnya. Pada pengisian APE tahun 2016 ada 12 kabupaten/kota yang mengisi. Nilai tertinggi adalah Kota Banda Aceh dengan skor 627, dan skor terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 38. Selisih nilai antara skor terendah dengan skor tertinggi adalah 589. Hal yang sama juga terjadi pada periode pengisisn APE 2018. Kota Banda Aceh mencapai nilai tertinggi dengan skor 6963, dan nilai terendah yaitu 29 didapatkan di Kabupaten Aceh Selatan. Gambar berikut menunjukkan perbandingan nilai antara kabupaten/kota pada pengisian APE 2016 dan 2018.

Gambar 15: Perbandingan Nilai APE Tertinggi dan Terendah
Tahun 2016 dan 2018

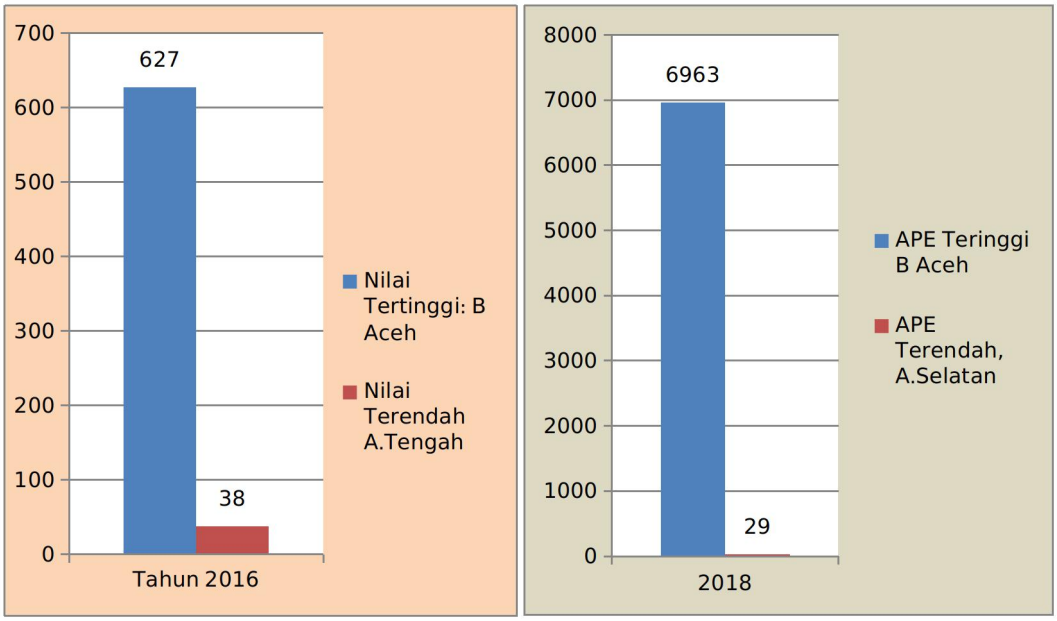

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018

Gambaran di atas menunjukkan tingginya selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Angka yang sangat jauh selisih ini mengindikasikan belum meratanya informasi dan kemampuan SDM kabupaten kota di Aceh terkait APE.

Keempat, tekad besar yang telah digulirkan untuk target capaian APE 2020. Dua periode pengisian APE sejogjanya menjadi pelajaran penting untuk perbaikan target ke depan. Sebagai proses pelaporan yang akumulatif, maka capaian APE akan sangat tergantung pada pelaporan APE kabupaten/kota. Maka membangun koordinasi dan sinergisitas menjadi strategi yang penting diperkuat. Hasil evaluasi terpadu menjadi acuan bagi provinsi untuk mengkoordinasikan pengisian APE di 23 kabupaten/kota di Aceh. Target ke depannya adalah mendapatkan apresiasi ini.

Empat alasan inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya monitoring dan evaluasi terpadu di 15 kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terfokus pada tiga hal yang dianggap penting, yaitu pengalaman pengisian APE, strategi meraih APE 2020 dan peran tim penggerak PPRG. Tiga fokus ini adapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 16: Tiga Fokus Evaluasi APE

Sumber: Data diolah (2019)

Ketiga fokus di atas di atas ditetapkan dengan pertimbangan: pengalaman pengisian APE memberikan pemetaan kelemahan dan kekuatan sekaligus membangun kesadaran tentang rendahnya pencapaian sehingga terdorong bergerak bersama untuk APE 2020. Fokus kedua, menjadi cara untuk mendorong kabupaten kota merencanakan lebih awal persiapan APE 2020. Fokus ketiga menjadi analisis peran kelembagaan yang menjadi *leading sector* bagi pencapaian APE 2020. Selanjutnya ketiga fokus ini akan diuraikan pada sub bahasan beriktut, sebagai hasil evaluasi.

1. PENGALAMAN PENGISIAN APE

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara pengisian instrumen APE yang diadaptasi dari indikator APE, kemudian dilakukan wawancara dengan sumber data sebagai proses *cross-check* data. Narasumber yang dijadikan subjek adalah pihak Dinas yang menangani urusan PP dan PA dan Bappeda kabupaten/kota selaku tim penggerak PPRG. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh data bahwa pengalaman responden mengisi APE tingkat kabupaten/kota, tahun 2016 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 17: Skor Nilai APE tahun 2016
Menurut Kabupaten/kota di Aceh

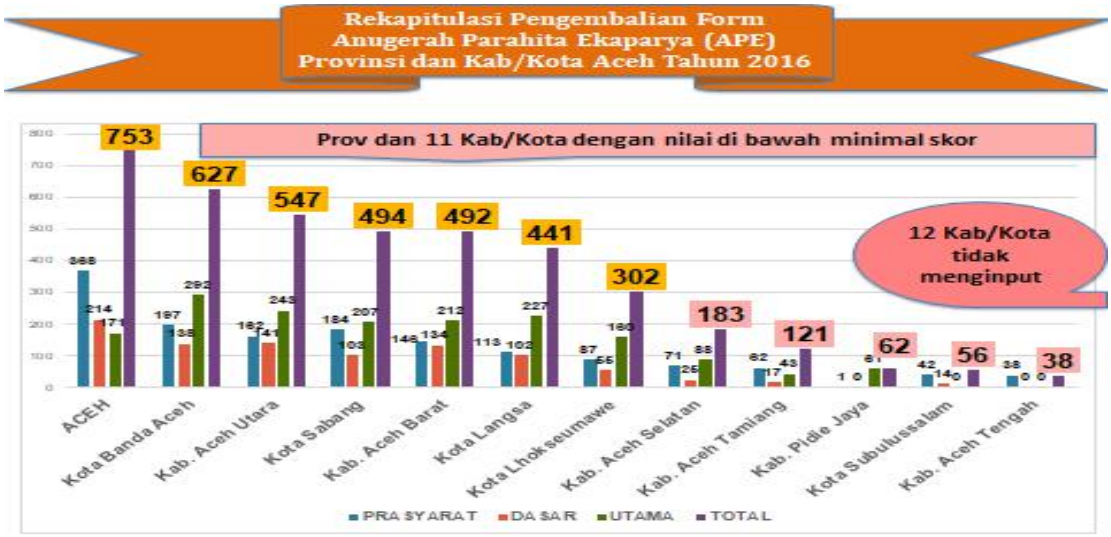

Sumber: Data diolah (2019)

Pada tahun 2016, hanya sebelas kabupaten/kota, ditambah dengan provinsi yang mengisi aplikasi APE, yaitu: Aceh, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Aceh Barat, Kota Langsa, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan dua belas kabupaten/kota tidak mengisi. Bila dilihat dari hasil yang diperoleh nilai skor masih sangat rendah, sebagaimana terlihat pada diagram di atas.

Selanjutnya pada pengisian APE tahun 2018 terjadi perubahan sistem penilaian yang juga berdampak pada standar skor yang relatif menggunakan skala yang lebih tinggi. Jika pada tahun 2016 penilaian ditetapkan dalam tiga kategori yaitu: Prasyarat, Dasar dan Utama yang masing masingnya harus menguraikan tentang pelaksanaan PUG, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sementara pada tahun 2018 kategorinya hanya ada dua yaitu: Bagian A, yang merupakan indikator kelambagaan PUG dari 7 prasyarat PUG. Ada pun bagian B khusus berkaitan dengan hasil pelaksanaan PUG. Berikut akan diketengahkan kondisi pencapaian APE tahun 2018.

Pada pengisian APE 2018, terdapat penambahan kabupaten/kota yang mengisi, meski masih ada kabupaten yang tidak mengisi dan kesenjangan nilai antar kabupaten kota masih terjadi. Berikut tabel tentang pengisian APE 2018:

Gambar 18: Skor Nilai APE tahun 2018
Menurut kabupaten/kota di Aceh

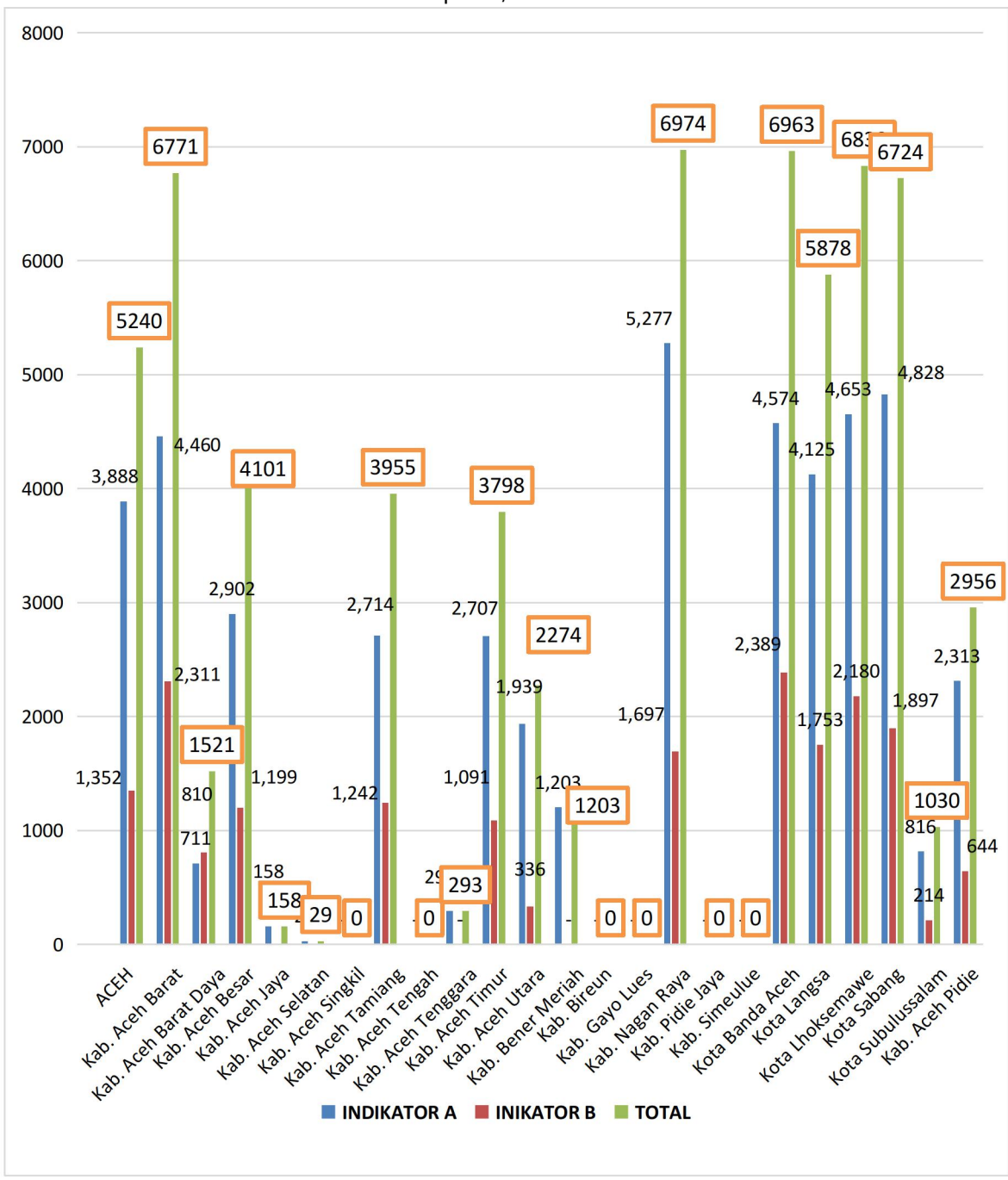

Sumber: Data diolah (2019)

Gambar di atas menunjukkan kondisi pengisian APE tahun 2018. Dari 23 kabupaten kota ada 17 kabupaten kota yang mengisi dan 6 kabupaten kota yang tidak mengisi. Akan tetapi diantara 17 kabupaten yang mengisi ada empat kabupaten yang tidak mengisi bagian B. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 19: Perbandingan Skor Nilai APE 2018
dari Segi Indikator A dan Indikator B

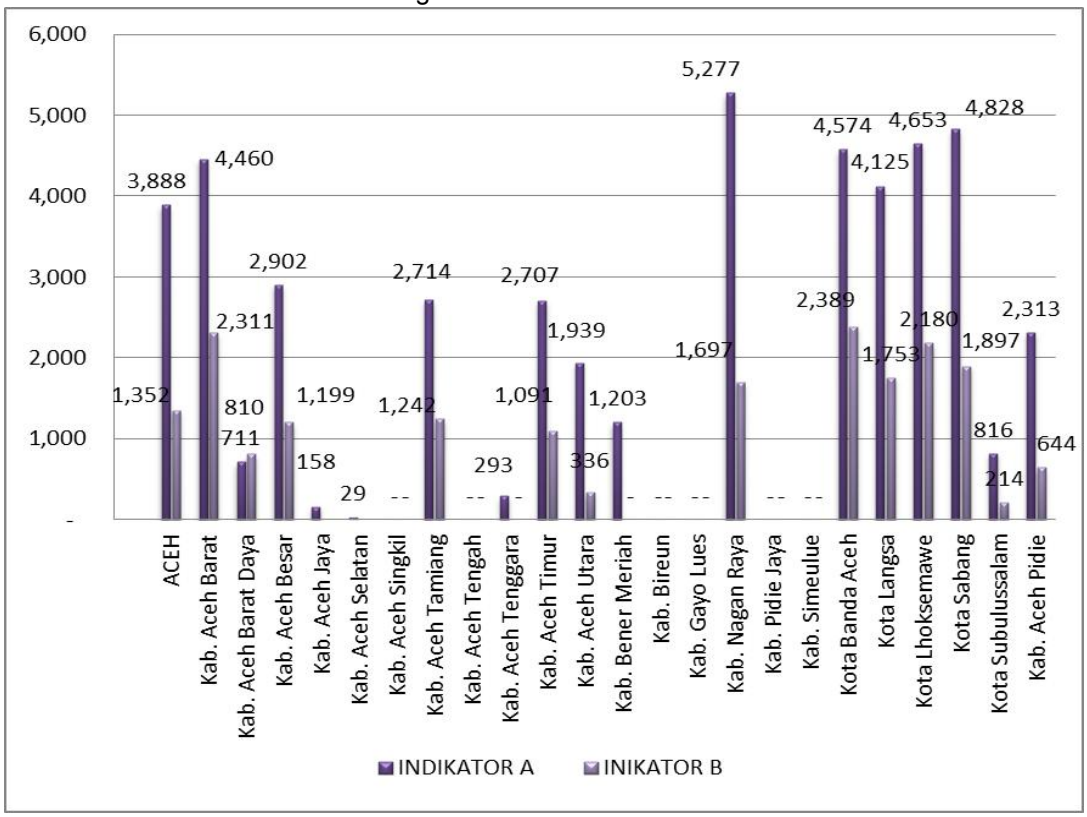

Sumber: Data diolah (2019)

Gambar di atas menunjukkan 4 kabupaten tidak mengisi indikator B adalah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Bener Meriah. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa kekosongan ini dikarenakan keterlambatan dan juga lemahanya akses internet. Sebenarnya keterlambatan ini terkait dengan pola kerja tim APE yang mempersiapkan bahan secara keseluruhan dan di hari terakhir mencoba menginput secara keseluruhan dokumen.

Karena banyak yang mengisi di hari terakhir (seluruh Indonesia) maka terjadi *traffic system*, sehingga bahan sulit ter-*upload.* Pada akhirnya waktu habis dan aplikasi tertutup, sebagian data yang telah dipersiapkan tidak terinput. Kondisi ini juga dialami banyak kabupaten, sehingga perencanaan pengisian APE dari segi waktu menjadi hal penting yang diperhatikan. Gambar di atas juga menunjukkan rata rata score indikator B lebih rendah dari indikator A kecuali di Pidie Jaya. Selain karena waktu hal ini juga karena kemampuan menyusun dokmen pembuktian yang masih lemah.

Secara umum total nilai APE kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 20: Kategorisasi Skor APE 2018
Menurut Kab/Kota di Aceh

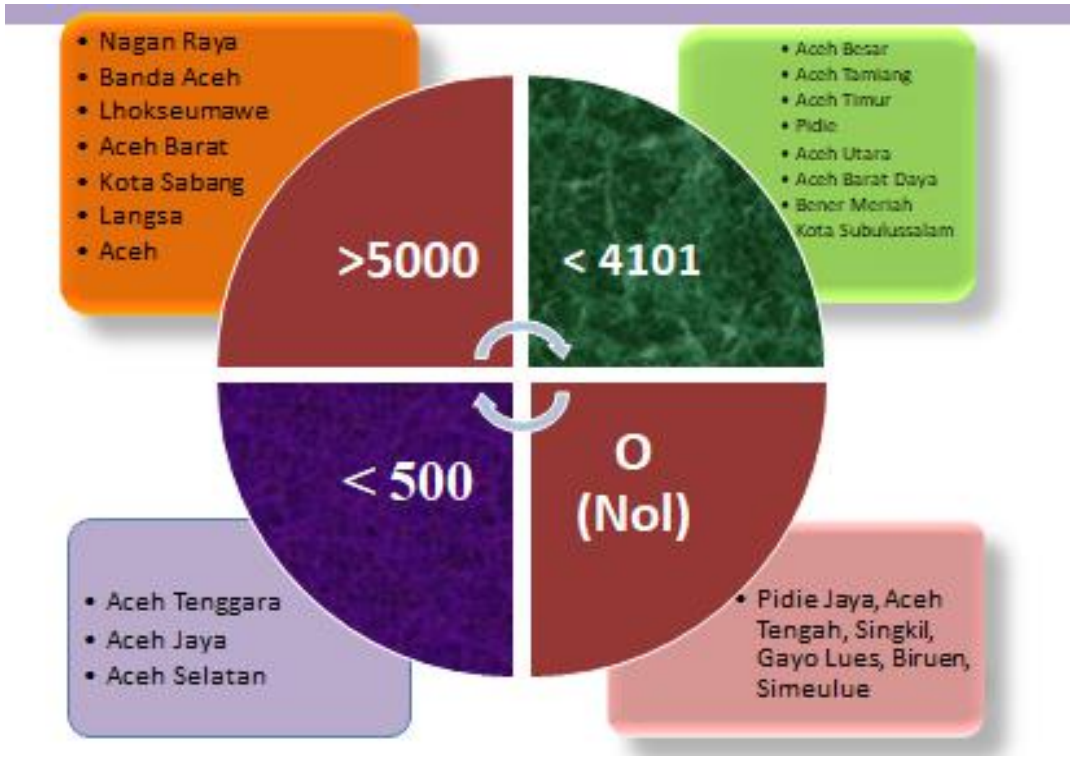

Sumber: Data diolah (2019)

Gambar di atas menunjukkan variasi nilai yang didapatkan kabupaten/kota dalam pengisian APE 2018. Ada enam daerah yang tidak mengisi maka skornya o atau kosong, ada tiga daerah yang nilainya masih sangat rendah (di bawah 500) yaitu Aceh Tenggara, Aceh Jaya dan Aceh Selatan. Ada delapan daerah yang mendapatkan skor nilai <4101 yaitu: Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Kota Subulussalam. Selanjutnya ada daerah dengan nilai di atas 5000, yaitu: Nagan Raya, Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Barat, Kota Sabang, Langsa, dan juga termasuk Provinsi Aceh.

Demikianlah kondisi pengisian APE tahun 2018 yang memiliki kondisi yang berbeda dengan 2016. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan aktifitas pengisian kabupaten kota di dua tahun ini.

Gambar 21: Perbandingan Pengisian APE Tahun 2016 dan Tahun 2018

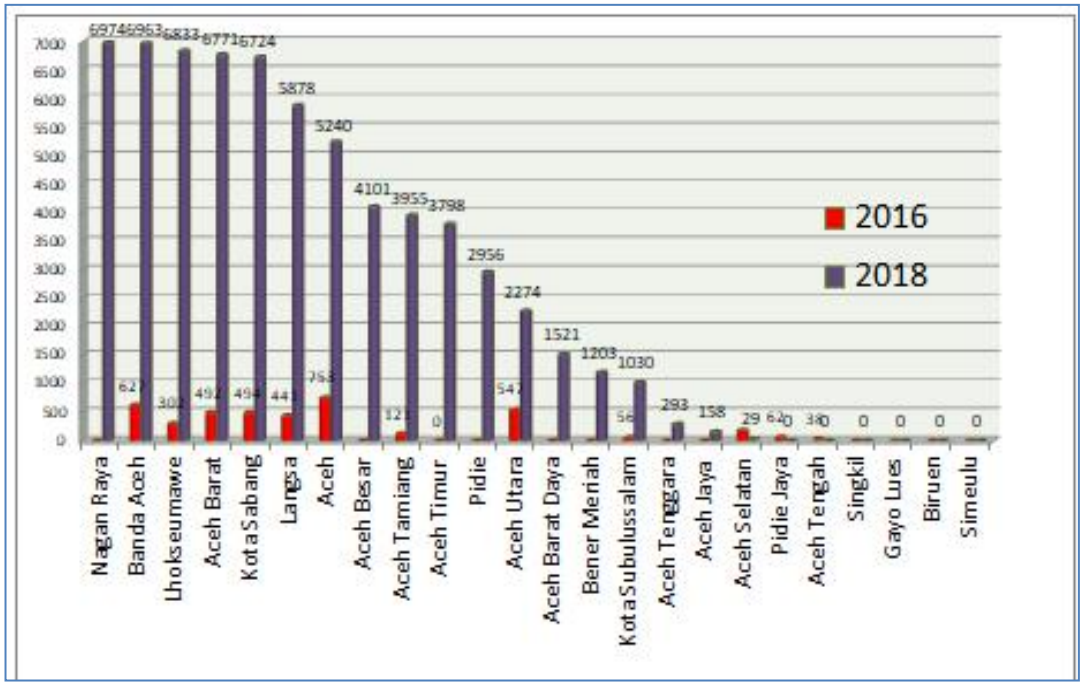

Sumber: Data diolah (2019)

Hasil diperoleh kesimpulan bahwa pengalaman mengisi APE tahun 2016 dan 2018 ternyata tidak konsisten. Ada kabupaten/kota yang pernah mengisi selama dua kali, ada yang baru satu kali, dan ada yang sudah pernah mengisi tahun 2016, tapi tidak mengisi di tahun 2018. Untuk lebih detai maka berikut akan diketengahkan gambar terkait.

Gambar 22: Kabupaten/Kota dan Pengalaman Pengisian APE

Sumber: Data diolah (2019)

Gambar di atas menunjukkan ada 10 kabupaten/kota yang mengisi APE dua kali termasuk provinsi, yaitu: Provinsi Aceh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Barat, Kota Sabang, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Ada pun kabupaten/kota yang mengisi satu kali yaitu: Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Kabupaten/ Kota yang belum pernah mengisi yaitu: Aceh Singkil, Gayo Lues, Bireuen, dan Simeulue. Sedangkan kabupaten yang punya pengalaman mengisi satu kali, ada yang pertama kali mengisi di 2016, tapi tidak mengisi APE di 2018, atau sebaliknya. Berikut gambar yang menunjukkan hal ini:

Gambar 23: Pengalaman Pengisian APE Satu Kali

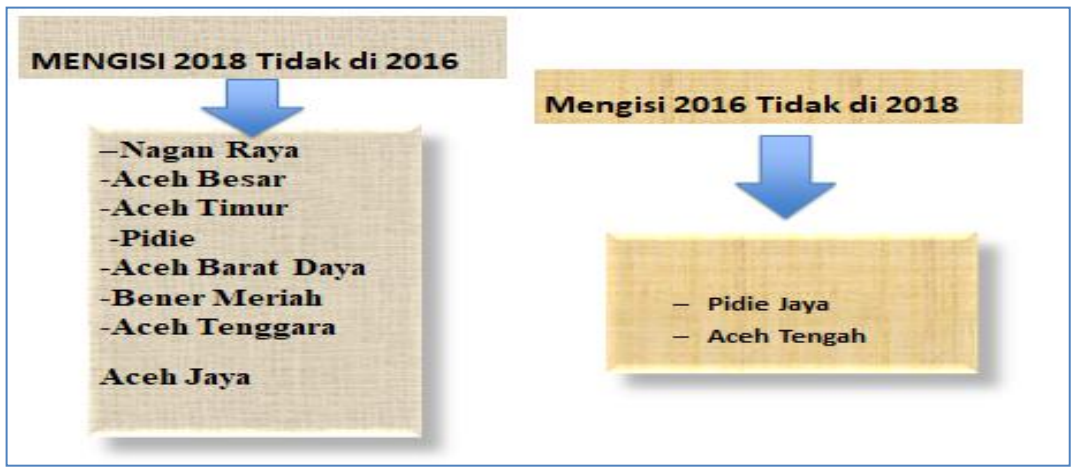

Sumber: Data diolah (2019)

Demikianlah gambaran pengalaman pengisian kabupaten/kota dan provinsi Aceh pada tahun 2016 dan tahun 2018. Berikut akan diuraikan focus evaluasi kedua terkait kebijakan dan strategi kabupaten/kota untuk meraih APE di tahun 2020.

2. STRATEGI MERAIH APE 2020

Untuk mengetahui bagaimana kondisi kabupaten kota terkait strategi pencapaian APE 2020, ada 6 variable yang difokuskan. Enam variabel dimaksud adalah: ketersediaan kebijakan, sekretariatan khusus, anggaran, tim khusus APE, kualitas SDM yang memadai, dan ketersediaan rencana aksi untuk mencapai APE 2020. Berikut akan diketengahkan kondisi kabupaten kota terkait enam variable ini.

a. Kebijakan Khusus APE

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada umumnya responden mengakui belum ada kebijakan khusus yang dibuat terkait dengan APE, karena

belum paham bahwa untuk APE diperlukan kebijakan tersendiri. Pada umumnya kebijakan yang ditunjukkan adalah kebijakan yang terkait dengan PPRG/PUG/SIGA. Beberapa kabupaten dengan jujur mengakui malah baru mengetahui tentang APE melalui proses evaluasi ini. Sehingga selain menjadi media untuk menggali informasi, proses evaluasi ini juga menjadi media sosialisasi dan asistensi. Keterbatasan pengetahuan tentang APE erat kaitannya dengan keberadaan pegawai baru sebagai hasil mutasi di kabupaten kota, dan tidak terbangunnya system share dan transfer informasi di kabupaten kota. Sehingga informasi APE yang disampaikan pada SDM kabupaten/kota yang mendapat pengayaan terkait APE di level provinsi atau nasional, tidak tersosialisasikan dengan baik.

b. Kesekretariatan Khusus

Kesekretariatan khusus APE dibutuhkan mengingat pengisian APE ini memerlukan persiapan yang panjang yang berhubungan dengan banyak dokumen. Sehingga perlu ada sekretariat khusus yang memudahlan tim untuk bekerja dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan hanya ada dua kabupaten yang sudah dapat menyebutkan kesekretariatan yang akan digunakan untuk pengisian APE 2020. Selebihnya karena belum memulai berfikir dan bersiap untuk APE 2020, menyebutkan belum ada. Kondisi ini sebenarnya menjadi fakta yang ironi, mengingat waktu pengisian APE 2020 hanya di buka selama satu bulan, diperkirakan Juli, sementara belum ada kesiapan tempat untuk bekerja secara focus mempersiapkannya.

c. Dukungan Anggaran Untuk APE 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa hanya ada satu kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran khusus APE pada DPA 2020. Sementara kabupaten/kota lain, tidak mengalokasikannya secara khusus. Untuk mensiasati tidak adanya anggaran, maka disebutkan akan diupayakan menggunakan anggaran PUG atau SIGA untuk APE 2020. Akan tetapi hal ini juga bukan mudah, mengingat alokasi anggaran PUG kabupaten/kota juga sangat terbatas. Namun hasil diskusi dengan Kepala Dinas, dan Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan, juga Bappeda di beberapa kabupaten/kota ternyata kejelian untuk memanfaatkan peluang anggaran juga menentukan. Sulit memang jika mengharapkan sepenuhnya dengan anggaran PUG di bidang PP, sehingga diperlukan lobby, dan strategi untuk mendorong perhatian dan komitmen Bupati/walikota agar menjadikan APE ini sebagai prioritas. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa dari segi komitmen anggaran, APE tertinggal dibandingkan dengan komitmen kabupaten kota terhadap KLA.

d. Ketersediaan Tim Khusus APE

Idealnya pencapaian APE harus melibatkan tim khusus yang terdiri dari lintas sector terkait kebutuhan data yang menjadi penilaian APE. Tim lintas sector ini di SK kan oleh bupati/walikota dengan personal yang memiliki tupoksi program atau pendataan dari masing masing dinas terkait. Seyogyanya kabupaten kota sudah memiliki tim atau panitia khusus, atau paling kurang sudah menginisiasi pembentukannya. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya ada satu kabupaten yang telah menginisiasi panitia khusus untuk pencapaian APE 2020, selebihnya belum. Kesibukan rutin pelaporan kegiatan akhir tahun, dan ketidak pahaman menjadi alasan yang dikemukakan terkait ini.

e. Kualitas SDM yang Memadai

Meski pengetahuan APE sangat terkait dengan SIGA, PPRG dan PUG, namun tidak berarti SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait SIGA, PPRG dan PUG dapat serta merta menguasai APE. Karena APE merupakan bagian dari evaluasi yang memiliki indikator tersendiri dengan aplikasi dan system pelaporan yang khas. Sehingga perlu SDM khusus yang mampu menguasai konsep dan tekhnis APE. Secara umum ada dua tipe SDM yang dibutuhkan yaitu (a) SDM tekhnis atau operator yang memiliki kemampuan tekhnis mengoperasikan aplikasi pengisian APE, (2) SDM pengambil kebijakan yang menguasai konsep penilaian APE dan merancang dokumen yang dibutuhkan sebagai pembuktian laporan APE. Selain itu menguasai juga kaitan APE dengan PUG dan PPRG, sehingga mampu mengkoordinir kerja bersama, dan meletakkan landasan kebijakan yang tepat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten kota mengeluhkan keterbatasan SDM khususnya operator APE. SDM yang pernah mendapatkan peningkatan kapasitas terkait ini, ada yang sudah mutasi, lulus sebagai PNS di kabupaten lain, da nada yang sudah meninggal. Adapun SDM yang menguasai konsep APE juga diakui sangat terbatas. Umumnya SDM di PP memahami konsep PUG dan PPRG secara umum dan sulit memahami kaitannya dengan APE. Ada kecendrungan respon SDM kabupaten kota yang bingung dengan kaitan antara satu dan lainnya.

f. Ketersediaan Rencana Aksi

Rencana aksi menjadi wujud nyata kebersiapan Kabupaten Kota untuk menyongsong APE 2020. Akan tetapi hanya ada dua kabupaten yang dievaluasi yang telah menyebutkan rencana aksi yang dijalani intuk mencapai APE 2020. Selebihnya masih bingung, dan justru bertanya tentang apa yang harus dilakukan, dan dari mana harus memulainya. Pertanyaan di instrument

evaluasi menjadi cara unyuk memberitahukan apa yang seharusnya segera dipersiapkan.

3. PERAN TIM PENGGERAK PPRG

Merujuk pada Stranas PPRG, terdapat empat driver PPRG di daerah yaitu Bappeda, Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh informasi bahwa peran tim penggerak PPRG di Kabupaten/ Kota secara umum belum berfungsi secara maksimal. Dengan kata lain belum ada koordinasi antar tim penggerak PPRG. Gambar berikut mengetengahkan kondisi peran tim PPRG ini.

Gambar 24: Peran Tim Penggerak PPRG

Sumber: Data diolah (2019)

Semua kabupaten/kota diperoleh informasi bahwa Inspektorat dan Dinas/Badan Pengelola Keuangan masih pasif. Tim peneliti menemukan bahwa terdapat kabupaten/kota yang sudah mempunyai koordinasi yang baik antara Dinas yang menangani urusan PP dan PA dengan Bappeda, yaitu: Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat, Sabang, dan Langsa. Sementara yang lainnya koordinasi antara Dinas yang menangani urusan PP dan PA dengan Bappeda masih dalam proses membangun hubungan yang lebih terpadu.

4. HAMBATAN DAN TANTANGAN KAB/KOTA

Secara umum, hasil monev terkait pengalaman pengisian APE 2016 dan 2018 ditemukan akar masalah lemahnya capaian APE pada dua periode yang telah berlalu. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 25: Analisis Pohon Masalah Terkait
Lemahnya Capaian APE tahun 2016 dan 2018

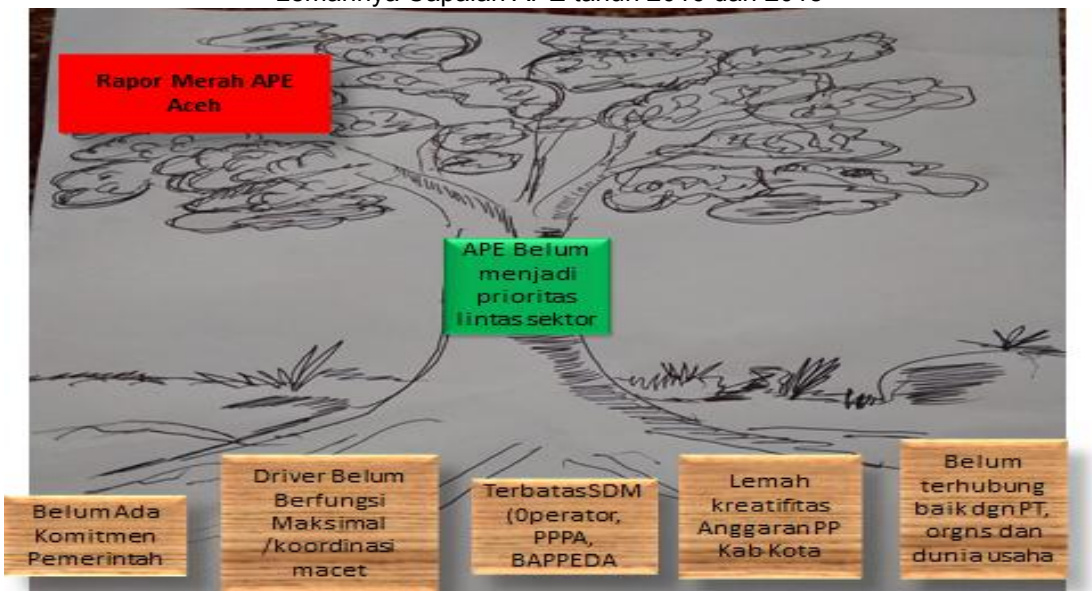

Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti (2019)

Terdapat kata kunci yang penting dicerdasi adalah APE belum menjadi lintas prioritas lintas sektor. Hal ini disebabkan belum adanya komitmen pemerintah, belum berfungsinya tim penggerak PPRG, terbatasnya kemampuan SDM, lemahnya kreatifitas anggaran, belum terhubung baik dengan *multistake holder.* Kelima hal ini yang menjadi akar masalah yang penting diintervensi.

Apa yang tampak dari pengalaman pengisian APE 2016 dan 2018, tampaknya juga belum terselesaikan. Karena kondisi hari ini untuk persiapan pencapaian APE 2020 masih memiliki hambatan yang sama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh dari pengisian instrumen dan diperkuat dengan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengisian APE bagi kabupaten/ kota ada beberapa hambatan, yaitu:

a. Rendahnya Komitmen Pemerintah

Masih rendahnya komitmen pemerintah Daerah terhadap kegiatan yang terkait isu Gender merupakan tantangan tersendiri. Lemahnya pemahaman dan komitmen Pemerintah kabupaten kota berdampak pada rendahnya alokasi anggaran untuk PPPA.

b. Rendahnya Pemahaman pihak OPD terkait tentang APE

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa beberapa Kabupaten masih merasa asing dengan istilah APE. Bahkan pihak PPPA sendiri mengaku

tidak mengetahui adanya regulasi terkait APE. Para narasumber mengakui bahwa mereka tidak memahami APE. Dampaknya mereka tidak mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengisi APE tahun 2020. Hal ini pula yang membuat mereka juga tidak melakukan koordinasi dan advokasi untuk anggaran khusus APE dengan Pemkab setempat.

c. Tidak Tersedia SDM Terutama bidang IT sebagai Operator.

Sumber daya manusia manusia merupakan unsur penting dalam menjalankan sebuah program kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan akan tidak lancar tanpa dibarengi oleh ketersediaan SDM yang memadai. Demikian halnya yang dialami oleh kabupaten/kota. Alasan yang dianggap utama yang menjadi kendala dalam mengisi APE pada tahun 2016 dan 2018 adalah karena tidak tersedianya operator khusus. Ada kabupaten/ kota yang sebelumnya mempunyai tenaga teknis sebagai operator terlatih namun mereka dimutasikan ke tempat lain, ada yang sudah meninggal, dan ada juga karena sebelumnya mereka tenaga honorer, setelah pengangkatan jadi PNS mereka ditempatkan di instansi baru. Beberapa kabupaten mengakui memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan bidang PPRG dan PUG namun kemampuannya mereka juga terbatas untuk mengisi aplikasi APE.

d. Sulitnya memperoleh data dari OPD terkait, khususnya data Terpilah.

Kendala umum yang sering ditemui ketika menganalisis isu gender adalah kurang tersedianya data pilah. Analisa Data Terpilah dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi yang responsif gender, termasuk program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Temuan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa tidak tersedianya pilah pada OPD di kabupaten kota menjadi kendala sendiri dalam pengisian aplikasi APE.

e. Terbatasnya Anggaran

Salah satu kendala yang dianggap berpengaruh dalam meraih APE di kabupaten/kota adalah tidak teralokasinya anggaran khusus untuk kegiatan APE Umumnya kabupaten/kota berusaha menyiasati dari anggraran yang diperuntukkan untuk kegiatan PUG dan SIGA.

f. Susah terhubung dengan server

Responden yang lain mengatakan bahwa sulitnya terhubung dengan server karena jaringan internet merupakan kendala tersendiri saat pengisian aplikasi APE.

BAB 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan h upaya untuk melihat perkembangan dan kemajuan PUG baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Aceh dan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh seluruhnya belum pernah meraih penghargaan tersebut, bahkan nominasi pun tidak pernah sejak APE ini pertama diluncurkan pada tahun 2004 hingga saat ini. Oleh karena ini, penelitian ini merupakan salah satu upaya DPPPA Aceh untuk melihat kondisi perkembangan pengisian aplikasi APE baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2018. Proses ini dengan tetap melihat apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi khususnya oleh Dinas PP dan PA di Aceh.

Penghargaan APE ini bukan hanya berbasis pada kelengkapan dokumen tetapi yang harus juga melihat pada subtansi pembangunan PP dan PA. Penghargaan itu penting tetapi yang tak kalah pentingnya adalah memastikan peembanguan PP dan PA tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi *anomali* antara meraih APE dengan realitas yang sebenarnya. Perolehan APE adalah tujuan jangka pendek, sedangkan subtansi yang lebih mendasar adalah sebagai *potret diri* sejauhmana pembangunan PP dan PA telah berjalan selama ini. Dengan mengisi APE maka akan mendapatkan gambaran/ide baru apa saja yang harus dikerjakan pada tahun mendatang. Banyak inovasi yang dapat dikerjakan yang diketahui ketika telah mengisi formulir APE dengan baik.

A. KESIMPULAN

1. **Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh sejak tahun 2004 hingga 2018 belum pernah meraih penghargaan APE**, termasuk tidak pernah masuk dalam nominasinya. Namun demikian, terlihat jelas keinginan yang lebih kuat dan nyata baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar

pada tahun 2020 mendatang minimal bisa masuk dalam proses nominasi di tingkat nasional.

2. **Membaiknya pemahaman dan kesadaran lintas sektor terkait APE.** Meskipun belum dapat dikatakan "seratus persen" tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PP dan PA Aceh dalam kurun tiga tahun terakhir paling tidak sudah membangun kepekaan dan pengetahuan akan pentingnya APE tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pertemuan yang membahas APE dimana keterlibatan lintas pihak, termasuk Bappeda sudah mulai tumbuh. Padahal sebelumnya, APE ini murni dianggap sebagai tugasnya Dinas yang menangani urusan PP dan PA.

3. **Terjadi perubahan yang signifikan jika dibandingkan antara capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2018.** Pada tahun 2016, hanya sebelas kabupaten/kota, ditambah dengan Propinsi yang mengisi Aplikasi data APE, yaitu: Aceh, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Aceh barat, Kota Langsa, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan pada pengisian APE tahun 2018, angkanya naik menjadi 17 kabupaten/kota yang mengisi dan 6 kabupaten kota yang tidak mengisi. Akan tetapi diantara 17 kabupaten yang mengisi ada empat kabupaten yang tidak mengisi bagian B (karena pada tahun 2018 ada perbedaan pengisian; ada bagian A dan bagian B).

4. **Jumlah kabupaten/kota yang mengisi APE pada tahun 2016 dan 2018 sebanyak sepuluh daerah.** Penelitian ini menunjukkan ada sepuluh kabupaten/kota yang mengisi APE dua kali termasuk provinsi, yaitu: Provinsi Aceh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Barat, Kota Sabang, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Ada pun kabupaten/kota yang mengisi satu kali yaitu: Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya , Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Sedangkan kabupaten yang punya pengalaman mengisi satu kali, ada yang pertama kali mengisi di 2016, tapi tidak mengisi APE di 2018, atau sebaliknya.

5. **Terdapat daerah yang belum pernah mengisi APE pada tahun 2016 dan 2018.** Kabupaten yang belum pernah mengisi APE tersebut yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Gayo Lues, Bireuen, dan Simeulue.

6. **Upaya meraih APE masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.** Ada lima kata kunci yang penting dicerdasi adalah APE belum menjadi lintas prioritas lintas sektor yaitu: (a) masih belum cukup kuatnya komitmen pemerintah

daerah, (b) belum berfungsinya tim Penggerak PPRG, (c) terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang memahami APE dengan baik, (d) minimnya alokasi anggaran yang mendukung APE, dan (e) belum terhubung baik dengan SKPA/SKPK lintas sektor. Kelima hal ini yang menjadi akar masalah yang penting diintervensi dan merata terjadi di hampir seluruh daerah yang menjadi sampel penelitian ini.

7. **Dukungan dan keterlibatan penuh Bappeda sangat diperlukan untuk menjadi bagian penting dalam proses menuju APE ini.** Selain itu, keterlibatan beberapa dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, hingga dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat membantu kerja-kerja Dinas PP dan PA untuk meraih penghargaan APE tersebut.

8. **Tim Penggerak PPRG belum sepenuhnya berkontribusi dalam proses menuju APE ini.** Dari hasil pengumpulan data lapangan di 15 kabupaten/kota menunjukkan bahwa semua Dinas PP dan PA dinilai sangat aktif sedangkan Bappeda sebagiannya sudah aktif dan sebagiannya sebaliknya. Sedangkan Inspektorat dan Dinas/Badan Keuangan di seluruh daerah yang menjadi sampel penelitian ini diakui masih belum aktif sama sekali. Boleh jadi hal ini diakibatkan oleh masih terbatasnya koordinasi yang dibangun dan atau memang pemahaman tentang APE yang belum sebagaimana mestinya.

9. **Semua kabupaten/kota diperoleh informasi bahwa Inspektorat dan Dinas/Badan Pengelola Keuangan masih pasif.** Tim peneliti menemukan bahwa terdapat kabupaten/kota yang sudah mempunyai koordinasi yang baik antara PPPA dengan BAPPEDA, yaitu: Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat, Sabang, dan Langsa. Sementara yang lainnya koordinasi antara Dinas yang menangani urusan PP dan PA dengan Bappeda masih dalam proses membangun hubungan yang lebih terpadu.

10. **Penyediaan data apalagi data terpilah berbasis gender masih menjadi tantangan tersendiri bagi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.** Padahal, APE ini di satu sisi tidak hanya berkaitan dengan data-data yang dikuasai oleh Dinas PP dan PA tetapi juga sebagian besarnya tersebar di sejumlah SKPA/SKPK lainnya, sedangkan di sisi lainnya data yang tersedia pun umumnya belum tersedia dalam bentuk data pilah.

B. REKOMENDASI

Kementerian PP dan PA:

1. **Meninjau kembali legalitas Pemantauan dan Evaluasi PP dan PA .** Bila selema ini melalui Peraturan Meneteri maka ke depan perlu dipertimbangan untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden, tidak lagi dalam bentuk Peraturan Menteri PP dan PA. Hal ini penting agar pemantauan dan evaluasi ini tidak lagi dipandang secara sektoral (PP dan PA) semata, tetapi menjadi agenda multi-sektoral termasuk di daerah. Artinya, APE ini harus menjadi agenda dan kepentingan Pemerintah Daerah bukan hanya kepentingan Dinas PP dan PA semata.

2. **Fokus pada daerah yang belum pernah masuk dalam kategori nominasi untuk pendampingan nasional.** Pendampingan tetap diperlukan terutama pada daerah yang memiliki tantangan lebih berat sehingga dapat menjadi pemicu para pihak untuk bekerja keras yang melibatkan lintas sektor didalamnya.

3. **Mengembangkan *reward* dalam bentuk insentif.** Meskipun secara nominal angkanya sedikit tetapi nantinya dapat digunakan untuk proses penguatan pembangunan PP dan PA di daerah. Hal ini penting sekali sehingga Pemerintah Daerah lebih serius sehingga citra meraih APE ini sama nilanya dengan citra Pemda yang meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berupa predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

Dinas PP dan PA Aceh:

1. **Perlu segera melakukan pertemuan kembali dengan Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota dalam rangka konsolidasi menjelang pengisian aplikasi APE tahun 2020 mendatang.** Hal ini penting sehingga jika ada kendala-kendala didalamnya dapat segera diatasi dengan cakupan waktu yang lebih memadai dibandingkan dengan kejar tayang menjelang penutupan aplikasi APE.

2. **Perlu memperkuat koordinasi dan kerjasama.** Perlu membangun koordinasi terutama dengan Bappeda Aceh dan sejumlah SKPA yang menjadi prioritas untuk mendukung optimalisasi pengisian APE pada tahun 2020. Selain itu menjadi penting menempatkan APE dalam kerangka kerja-kerja Pokja PUG karena memang APE tidak bisa lebih dari apa yang menjadi tugas Pokja

tersebut. Dengan demikian menjadi sangat penting menghubungkan kerja advokasi APE dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG itu sendiri.

3. **Perlu mengoptimalikan peran Tim Penggerak PPRG.** Pengalaman banyak daerah lainnya di Indonesia, peran strategis Tim Penggerak PPRG sangat menentukan sehingga dengan peran masing-masing tersebut dapat memastikan SKPA lintas sektor dapat melaksanakan PUG dan PPRG. Bila ini dapat dilaksanakan secara optimal maka dengan sendirinya juga sudah berkontribusi dalam pencapaian APE tersebut.

4. **Perlu panduan teknis APE.** Dalam sejumlah proses pendampingan di daerah, selalu dihadapkan pada ketersediaan referensi yang lebih memadai. Oleh karena itu, perlu diinisiasi adanya panduan teknis yang lebih detail bagaimana pengisian APE secara benar, dengan *tips-tips* sederhana yang memudahkan dalam pengimputan data dalam aplikasi. Selama ini banyak kendala lapangan karena kurangnya pengetahuan dalam pengisiannya.

5. **Rencana advokasi berbasis pada capaian APE.** Dinas PP dan PA Aceh perlu mempertimbangkan capaian APE pada tahun 2020 dalam proses pendampingan selanjutnya sehingga penekanan bagi daerah bisa disesuaikan dengan kondisi capaian terakhir tersebut.

Dinas yang Menangani Urusan PP dan PA Kabupaten/Kota:

1. **Perlu kerja ekstra Dinas yang menangani urusan PP dan PA di daerah untuk mendorong tumbuhnya komitmen Pemerintah Daerah** terhadap kegiatan yang terkait isu gender terutama terkait dengan APE. Komitmen ini harus nyata yang lahir dengan adanya kebijakan dan dukungan anggaran di daerah khusus untuk APE tersebut. Dengan cara demikian, persiapannya akan lebih matang dan terencana dengan baik.

2. **Perlu membangun kerjasama dan dukungan penuh SKPK lintas sektor terutama dengan Bappeda dan sejumlah SKPK teknis lainnya**. Peran Bappeda menjadi kunci yang akan banyak membantu proses menuju APE. Dengan demikian, akan lebih memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk penginputan pada aplikasi APE tersebut.

3. **Dinas yang menangani urusan PP dan PA sebagai *leading sector* untuk APE ini perlu menyiapkan SDM dan dukungan anggaran yang memadai.** SDM tersebut harus cakap dengan pemahaman gender, terpilah dan

bagaimana cara kerja APE. Sedangkan dukungan anggaran tetap diperlukan sehingga kerja-kerja advokasi ini terutama dalam melibatkan tim lintas sektor menjadi sangat diperlukan.

4. **Perlu memperkuat penyediaan data terpilah.** Dengan demikian, apabila selama ini belum tersedianya pilah pada SKPK di kabupaten/kota yang menjadi kendala sendiri dalam pengisian aplikasi APE tidak lagi terjadi pada tahun mendatang. Oleh sebab itu, fokus pada optimalisasi SIGA menjadi penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk penyediaan data terpilah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Muthaleb, Abdullah. (2017). *Optimalisasi Pelaporan Pemantauan Dan Evaluasi: Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten/Kota di Aceh*. Dipresentasikan dalam sejumlah FGD yang difasilitasi oleh DPPPA Aceh.

Abdul Muthaleb, Abdullah. (2018). *Bergerak Bersama Mencapai Anugerah Parahita Ekapraya (Ape) Tahun 2018.* Dipresentasikan dalam Rapat Teknis APE Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh DPPPA Aceh pada 2-3 Mei 2018 di Banda Aceh.

Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam. (2007). *Panduan Pelaksanan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.* Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam.

Daulay, Harmona (2006). *Pemberdayaan Perempuan : Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding Johor Medan.* Jurnal Harmoni Sosial, Volume 1 Nomor 1.

Fitri, Ria. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.* KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.

Gosita, Arif. (1998). *Masalah Perlindungan Anak.* Akademika Pressindo, Jakarta.

Nawawi H, Hadari (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ariyani, Nevi. (2019). *Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019.* Dipresentasikan dalam Rapat Teknis APE Tahun 2019 di Banda Aceh.

Parawansa, Khafifah Indar Parawansa. (2006). *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Rasyidah, ddk (2008). *Potret Kesetaraan Gender di Kampus.* Badan Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry.

Setyawan, dkk (2018). *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur).* PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). Volume 3, Nomor 1, April 2018

Susiana, Salina. (2015). *Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Suharto, Edi. (2003). *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial.* Bandung: Mizan.

Supiandi, Yusuf. (2016). *Laporan APE Tahun 2016.* Sebagai catatan konsultan yang tidak dipublikasikan. Jakarta: KPPPA RI.

Umar, Nasruddin. (2002). *Tantangan Keadilan Gender.* Yogyakarta: Gama Madia.

Zakiyah. (2010). *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita.* Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010).